

MARKETPLACE BARANG BEKAS PERSEPEKTIF FATWA DSN-MUI

NO: 144/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG MARKETPLACE

BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN HUKUM PERDATA

(STUDI DI AKUN INSTAGRAM @BARKASTAS_MALANG)

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD FERDIANSYAH

NIM 19220153



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

MARKETPLACE BARANG BEKAS PERSEPEKTIF FATWA DSN-MUI

NO: 144/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG MARKETPLACE

BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN HUKUM PERDATA

(STUDI DI AKUN INSTAGRAM @BARKASTAS_MALANG)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD FERDIANSYAH

19220153



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

MARKETPLACE BARANG BEKAS PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI

NO: 144/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG MARKETPLACE.

BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN HUKUM PERDATA

(STUDI DI AKUN INSTAGRAM @BARKASTAS_MALANG)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikat, atau memindah data orang lain, baik itu secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar saya perotek karenanya batal demi hukum.

Malang, 29 Januari 2024
Penulis,



Muhammad Ferdiansyah
NIM: 19220153

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Ferdiansyah NIM: 19220153, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**MARKETPLACE BARANG BEKAS PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO:
144/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG MARKETPLACE BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH DAN HUKUM PERDATA (STUDI DI AKUN INSTAGRAM
@BARKASTAS_MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dosen Penguji.

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP.19740819200031002

Malang, 29 Januari 2024

Dosen pembimbing



Iffaty Nasvi'ah, M.H.
NIP. 19760608200901200

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Ferdiansyah, NIM 19220153, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

***Marketplace* Barang Bekas Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Hukum Perdata (Studi di Akun Instagram @barkastas_malang**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dosen Penguji

1. Mahbub Ainur Rofiq, M.HL
NIP 19881130201802011159
2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP 197606082009012007
3. Risma Nur Arifah, M.H.
NIP 198408302019032010

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

()
Malang, 7 Maret 2024
Dekan, Fakultas Syariah
Prof. Dr. Sudirman, MA., CHARM
NIP. 19770822200030111003

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Ferdiansyah
NIM : 19220153
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Iflthy Nasyi'ah, M.H.
Judul Skripsi : MARKETPLACE BARANG BEKAS PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO: 144/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG MARKETPACE BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN HUKUM PERDATA (STUDI DI AKUN INSTAGRAM @BARKASTAS_MALANG)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 08 September 2023	Semi Proposal	
2.	Rabu, 04 Oktober 2023	Revisi Semi Proposal	
3.	Jum'at, 20 Oktober 2023	Ace Semi Proposal	
4.	Senin, 23 Oktober 2023	Revisi Proposal	
5.	Jum'at, 17 November 2023	Revisi Bab I-III	
6.	Selasa, 20 November 2023	Ace Bab I-III	
7.	Rabu, 29 November 2023	Konsultasi Bab IV	
8.	Jum'at, 1 Desember 2023	Konsultasi Bab IV-V	
9.	Kamis, 7 Desember 2023	Revisi Bab IV-V	
10.	Kamis, 29 Januari 2024	Ace Skripsi	

Malang, 29 Januari 2024

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP.19740819200031002

MOTTO

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

“Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji.” (HR Ahmad).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“MARKETPLACE BARANG BEKAS PERSEPEKTIF FATWA DSN-MUI NO: 144/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG MARKETPLACE BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN HUKUM PERDATA (STUDI DI AKUN INSTAGRAM @BARKASTAS_MALANG)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr, Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Iffaty Nasyi'ah, M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi. Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya penulis haturkan karena telah membimbing serta memberi arahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Suud Fuadi, S.HI, M.EI., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Orang tua saya, yaitu Bapak Muhammad Abdul Najib. dan Ibu Yanti Cholifah yang senantiasa mendoakan dan memotivasi saya dengan sepenuh hati. Berkat doa, ridho dan perjuangan beliau saya dapat melanjutkan pendidikan sampai saat ini.
8. Saudara-saudara saya, yaitu Septyana Hidayati, dan Tsania Chumaeroh terimakasih atas segala doa dan dukungannya.
9. Segenap keluarga HES angkatan 2019 yang telah kebersamai saya untuk berjuang dari awal hingga akhir semester serta menjadi bagian yang teramat mengesankan selama menempuh pendidikan di UIN Malang.

10. Sahabat saya, Revanut, Maula, Ehsan, Fizi, Susanti, dan Ismail yang selalu membantu dan menemani saya mengerjakan skripsi serta selalu memberikan semangat selama proses menyusun skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebajikannya.

11. Teman-teman seperjuangan saya, dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih karena telah menjadi saksi perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala yang dilakukan bernilai pahala dan kelak mendapat balasan yang setimpal.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, kami berharap ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 29 Januari 2024

Penulis

Muhammad Ferdiansyah

NIM 19220153

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y

ض	d		
---	---	--	--

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلٌ : haula

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamūtu

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
اُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : rabbana

أَعْدُو : ‘aduwwu

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِي : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَب : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الْبِلَادُ : al-bilādu

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

مُرُونَا : ta' muruna

النَّوْءُ : al nau

سَيُّئُهُ : syai un

أَمْرُتُ : umirtu

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينِ اللَّهِ: dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةِ اللَّهِ: hum fi raḥmatillāh

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naşır al-Dīn al-Ṭūs Abū Naşr al-Farābī Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
مستخلص البحث.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Oprasional	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian.....	48

B. Pendekatan penelitian.....	48
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Jenis Data	49
E. Metode Pengumpulan Data	51
F. Metode Pengolahan Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Hasil Penelitian	55
B. Pembahasan.....	67
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	112

ABSTRAK

Muhammad Ferdiansyah, 19220153, *Marketplace* Barang Bekas Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah dan Hukum Perdata (Studi Di Akun Instagram @barkastas_malang). Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islama Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Iffaty Nasyi'ah, M.H

Kata Kunci : *Marketplace*, Jual Beli, Barang Bekas

Belakangan ini transaksi jual beli melalui online sangat diminati oleh Masyarakat, terutama Masyarakat muslim yang mendominasi pasar *marketplace* di Indonesia. Jual beli barang tersebut tidak hanya barang dalam keadaan baru saja tetapi barang dalam keadaan sudah terpakai atau barang bekas pada saat ini bisa juga diperjual belikan melalui online. dalam hal ini ada kemungkinan para penjual yang memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan barang nya untuk mengelabui pembeli dalam menjual barang nya. Tentu saja dalam hal ini bisa merugikan kepada para calon pembeli, apalagi yang di jual merupakan barang bekas yang kemungkinan memiliki kecacatan pada barang tersebut.

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan mendalam. Pertama Bagaimana kewajiban Penjual Terhadap Jual beli barang bekas yang mengalami kecacatan di *Marketplace* Akun Instagram @barkastas_malang. Dan yang kedua Bagaimana prespektif Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 terhadap *Marketplace* Akun Instagram @barkastas_malang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*Classifying*), Verifikasi (*Verifying*), Analisis (*Analysing*), Pembuatan kesimpulan (*concluding*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*, Dalam hal ini masih belum terpenuhinya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur. Sehingga masih banyaknya konsumen yang menerima barang yang terdapat cacat tersembunyi dengan ini telah melanggar rentetan pasal 1504, 1505, 1506, KUHPerdata yang tentunya juga lalai terhadap kewajiban sebagai pelaku usaha yang telah di atur pada Undang-undang Perlindungan Konsumen. *Kedua*, Masih adanya tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan atau dilarang secara Syariah seperti Tindakan *Tadlīs, Ghisys*, serta tidak terlaksanakan secara menyeluruh terkait Hak *Khiyār* atas barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipaparkan pada saat di dagangkan. Sehingga *Marketplace* @barkastas_malang tidak dapat dikatakan sebagai *Marketplace* Syariah.

ABSTRACT

Muhammad Ferdiansyah, 19220153, **Second-hand Goods Marketplace DSN-MUI Fatwa Perspective No: 144/DSN-MUI/XII/2021 concerning Marketplace Based on Sharia and Civil Law Principles (Study on @barkastas_malang Instagram Account)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor, Iffaty Nasyi'ah, M.H

Keywords :*Marketplace, Purchase, Container Goods*

Lately buying and selling transactions through online are in great demand by the public, especially the Muslim community who dominate the *marketplace* market in Indonesia. Buying and selling these goods is not only goods in the new market but goods in a state of use or used goods at this time can also be traded online. In this case there is a possibility that sellers who provide information that is not in accordance with the state of their goods to trick buyers in selling their goods. Of course, in this case it can be detrimental to prospective buyers, especially those sold are used goods that are likely to have defects in the goods.

Referring to the background that has been explained, there are several issues that require in-depth discussion. First, How is the Seller's obligation to buy and sell used goods that have defects on the *Marketplace* Instagram account @barkastas_malang. And the second What is the perspective of Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 on the Instagram Account *Marketplace* @barkastas_malang.

This research is an Empirical legal research. The approach used is a sociological juridical approach. Data sources consist of primary and secondary data sources. The data collection method is done by Interview, Observation, and Documentation. Data processing techniques are carried out through stages, namely data examination (*editing*), classification (*Classiyfing*), Verification (*Verifying*), Analysis (*Analisyng*), Making conclusions (*concluding*).

The results of this study show that, *First*, in this case there is still no fulfillment of consumer rights to true, clear and honest information. So that there are still many consumers who receive goods that have hidden defects hereby violating a series of articles 1504, 1505, 1506, Civil Code which of course are also negligent of obligations as business actors that have been regulated in the Consumer Protection Law. *Second*, there are still actions that are not allowed or prohibited by Sharia such as *Tadlīs Actions*, *Ghisys*, and are not implemented thoroughly related to *Khiyār* Rights on goods received not in accordance with those described when traded. So that the @barkastas_malang *Marketplace* cannot be said to be a Sharia *Marketplace*.

مستخلص البحث

محمد فرديانسيه ، 19220153 ، فتوى سوق السلع المستعملة DSN-MUI منظور رقم: DSN- / 144 - / 2021 MUI / XII / 2021 شأن السوق القائم على مبادئ الشريعة والقانون المدني (دراسة على حساب @barkastas_malang Instagram). أطروحة، قسم الشريعة والاقتصاد، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مشرفة، إفتائي ناصية، م.ح

الكلمات المفتاحية: السوق ، الشراء ، سلع الحاويات

في الأونة الأخيرة ، هناك طلب كبير على معاملات البيع والشراء عبر الإنترنت من قبل الجمهور ، وخاصة الجالية المسلمة التي تهيمن على سوق السوق في إندونيسيا. راء وبيع هذه السلع ليس فقط السلع في السوق الجديدة ولكن السلع في حالة الاستخدام أو السلع المستعملة في هذا الوقت يمكن أيضا تداولها عبر الإنترنت. في هذه الحالة ، هناك احتمال أن يقوم البائعون الذين يقدمون معلومات لا تتوافق مع حالة سلعهم بخداع المشترين في بيع سلعهم. بالطبع ، في هذه الحالة يمكن أن يكون ضارا للمشتريين المحتملين ، خاصة تلك المباعه هي سلع مستعملة من المحتمل أن يكون لها عيوب في البضائع.

وبالإضافة إلى الخلفية التي تم رحها، هناك العديد من القضايا التي تتطلب مناقشة متعمقة. أولا ، كيف يتم التزام البائع بشراء وبيع السلع المستعملة التي بها عيوب في حساب Instagram marketplace @barkastas_malang والثاني ما هو منظور الفتوى DSN-MUI / XII / 144 رقم: DSN-MUI / 2021 على سوق حساب @barkastas_malang Instagram.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي. النهج المستخدم هو نهج قانوني اجتماعي. تتكون مصادر البيانات من مصادر البيانات الأولية والثانوية. تتم طريقة جمع البيانات عن طريق المقابلة والملاحظة والتوثيق. يتم تنفيذ تقنيات معالجة البيانات من خلال مراحل ، وهي فحص البيانات (التحرير) ، والتصنيف (Classifying) ، والتحقق (التحقق) ، والتحليل (التحليل) ، وتقديم الاستنتاجات (الاستنتاج).

تظهر نتائج هذه الدراسة أنه ، أولا ، في هذه الحالة لا يوجد حتى الآن أي تحقيق لحقوق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة وصادقة. بحيث لا يزال هناك العديد من المستهلكين الذين يتلقون سلعا بها عيوب خفية تنتهك بموجب هذا سلسلة من المواد 1504 و 1505 و 1506 ، القانون المدني والتي بالطبع تهمل أيضا الالتزامات كجهات فاعلة تجارية تم تنظيمها في قانون حماية المستهلك. ثانيا ، لا تزال هناك إجراءات غير مسموح بها أو محظورة بموجب الشريعة الإسلامية مثل إجراءات تدليس، وغيبس، ولا يتم تنفيذها بشكل كامل فيما يتعلق بحقوق الخيار على البضائع المستلمة بما لا يتوافق مع تلك الموصوفة عند تداولها. بحيث لا يمكن القول إن سوق @barkastas_malang هو سوق رعي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini sangat berpengaruh kepada aktivitas social manusia khususnya dalam transaksi jual beli. Saat ini jual beli yang dilakukan masyarakat tidak hanya seperti jual beli oleh masyarakat zaman dahulu karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antara faktor tersebut adalah perkembangan teknologi. Adapun perkembangan teknologi tersebut yang secara nyata mempengaruhi transaksi jual beli masa kini adalah jual beli berbasis internet. Sehingga jual beli bisa dilakukan secara online dan tidak mengharuskan antara Penjual dan Pembeli bertemu secara langsung.


Pemanfaatan internet di media digital biasanya dikenal dengan sebutan e-commerce, yaitu Pembelian, Penjualan, dan promosi produk dan/atau melalui kerangka internet seperti TV, radio, dan perangkat komputer.¹ E-commerce merupakan sebutan bagi media apa pun yang mengandung unsur internet dalam melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa, di dalam E-commerce terdapat sebuah tempat transaksi yang disebut dengan *Marketplace*, atau sebuah aplikasi maupun Website yang menjadi media tempat bertemunya penjual Online dengan konsumen, untuk melakukan transaksi jual beli.

¹ Nur Fadhillah, "Transaksi Bisnis E-commerce Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 6, no. 2 (August 30, 2020): h. 142–163.

Bisnis Online saat ini sudah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari Masyarakat. Hal tersebut terlihat dari perubahan gaya belanja Masyarakat Indonesia dari offline menjadi online. Mayoritas masyarakat pernah setidaknya belanja online melalui platform *marketplace*. Adapun survei hasil kolaborasi Katadata Insight Center (KIC) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ini menyaring informasi dari 10 ribu responden yang tersebar di 34 provinsi. Hasil survei juga menunjukkan 37,9 persen responden belanja secara daring beberapa bulan sekali. Sekitar 27 persen responden mengaku belanja online sebulan sekali. Di tingkat yang lebih intens sekitar 14 responden mengaku belanja online dua hingga tiga kali sebulan. Di bawahnya, ada sekitar delapan persen responden yang mengaku belanja online seminggu sekali. Dan paling kecil, hampir dua persen responden mengaku melakukannya setiap hari.²

² Katadata Insight Center (KIC),Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), 2022 diakses 27 september 2023,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/frekuensi-belanja-online-masyarakat-indonesia>

Gambar 1.1



Frekuensi Belanja Online Masyarakat Indonesia
(2022)

Data di atas menunjukkan tingkat ketertarikan Masyarakat Indonesia atas jual beli yang dilakukan secara online yang hampir dilakukan pada kesehariannya. Dan tentu saja perkembangan tersebut turut diikuti oleh Sebagian besar ummat muslim di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yaitu menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) pada tahun 2022, populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa atau setara dengan 86,7% populasi dalam negeri.³

Dengan banyaknya penduduk muslim tersebut, maka kebutuhan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang halal pun menjadi ikut meningkat.

³ Monavia Ayu Rizaty, "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022," DataIndonesia.id, diakses 27 september, 2023, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasimuslim-indonesia-terbesar-di-dunia>

Suatu transaksi barang dan jasa yang dilakukan pun tak luput dari tinjauan hukum ekonomi syariah.

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Sesungguhnya hukum dasar dari muamalat adalah halal atau diperbolehkan selama hal tersebut belum di larang atau belum ada hukumnya, Jika Melihat dan mengkaji ilmu Fiqih muamalat secara mendalam maka kita akan bisa mengetahui bahwa jual beli atau transaksi akan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun. Dalam hal ini perkembangan tatanan kehidupan manusia sangat berpengaruh dalam fiqh muamalah sehingga ia dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.⁴ kita patut memperhatikan aspek rukun dan syarat jual beli, dalam melakukan transaksi di sebuah *Marketplace*.

Belakangan ini transaksi jual beli melalui online sangat diminati oleh masyarakat, terutama masyarakat muslim yang mendominasi pasar *marketplace* di Indonesia. Jual beli barang tersebut tidak hanya barang dalam kaeadaan baru saja tetapi barang dalam keadaan sudah terpakai atau barang bekas pada saat ini bisa juga diperjual belikan melalui online. Salah satu *marketplace* yang menyediakan barang bekas yaitu akun Instagram @barkastas_malang. Account

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

tersebut merupakan account bisnis untuk mengumpulkan para penjual baik itu individu maupun usaha untuk memasarkan atau mempromosikan barang milik penjual untuk nantinya yang akan di beli oleh pembeli.

Dalam hal ini Barang bekas yang dimaksud adalah barang yang telah digunakan pemilik terdahulunya akan tetapi masih memiliki kualitas dan kuantitas yang memenuhi ketentuan persyaratan untuk diperjualkan kembali. Jual beli barang bekas menjadi pilihan tepat bagi penjual yang sedang membutuhkan uang dengan menjual barang yang sekiranya tidak dibutuhkannya lagi. Selain itu, Usaha menjual barang bekas dilakukan dengan menggunakan modal kecil. Begitu juga dengan pembeli yang ingin memiliki barang dengan harga yang lebih ringan di kantong dengan kualitas dan kuantitas yang masih baik. Barang bekas yang diperjual belikan tidaklah selamanya usang atau rusak, banyak yang masih baru atau terlihat seperti baru. Hal ini bisa terjadi bila sang pemilik sudah bosan, punya prinsip sekali pakai, salah ukuran, atau hanya sekedar untuk merapikan rumah dan lemari pakaian.

Akan tetapi dalam hal ini ada kemungkinan para penjual yang memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan barang nya untuk mengelabui pembeli dalam menjual barang nya. Seperti halnya menjelaskan keunggulan dan menyembunyikan kecacatan objek akad/barang yang di jual untuk mengelabui pembelinya. Tentu saja dalam hal ini bisa merugikan kepada para calon pembeli, apalagi yang di jual merupakan barang bekas yang kemungkinan memiliki kecacatan pada barang tersebut.

Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan prinsip syariah bahwa “Transaksi dengan menggunakan fasilitas *marketplace* boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini “dalam fatwa tersebut diatur terkait penyedia *Marketplace* yang dalam memasarkan barang dan/atau jasa tidak boleh melakukan Tindakan-tindakan yang dilarang secara syariah seperti *Tadlīs*, *Ghisysy*, dan *Tanajusy/nasy*.

Tadlīs adalah Tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan Penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.⁵ Salah satu contohnya yaitu ketika penjual memberikan keterangan atau deskripsi yang mana seolah olah tidak ada kecacatan pada produk tersebut.

Ghīsyy adalah salah satu bentuk *tadlīs*; yaitu Penjual menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.⁶ Biasanya hal ini terjadi ketika pembeli menghubungi dan menanyakan akan kualitas produk tersebut yang kemudian penjual menjelaskan keunggulan produknya untuk menutupi kecacatan pada produk yang ia jual.

Tadlīs dan *Ghissy* ini seringkali terjadi dalam transaksi jual beli online penyebabnya karena pembeli tidak dapat memastikan secara langsung keadaan barang yang dibelinya, sehingga kerap terjadi kualitas barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi barang yang di pasarkan bahkan yang

⁵ Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/ XII/2021 tentang Marketplace berdasarkan Prinsip Syariah

⁶ Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/III/2021 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek

diterima adalah barang palsu atau cacat. Masalah seperti ini sering kali terjadi dalam jual beli di *marketplace*, sehingga banyak pembeli yang merasa dikecewakan oleh penjual. Apalagi penjual menerapkan ketentuan bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat di kembalikan, yang mana hal ini telah menyalahi beberapa aturan seperti perlindungan konsumen dan konsep hak khiyar dalam syariah.

tanajusy/najsy merupakan perbuatan memuji-muji dagangannya sendiri agar laris atau bersengkongkol dengan teman nya yang berpura-pura menawar barang dengan harga tinggi agar orang lain tidak merasa kemahalan lalu terpengaruh untuk membelinya.⁷ Kasusnya dalam jual beli online adalah dengan melakukan *fake order* (Order fiktif), penjual akan meminta mitranya untuk berpura-pura sebagai pembeli kemudian mitranya diminta untuk memberi ulasan dengan ulasan positif seolah olah penjual telah melakukan transaksi dengan pembeli dan penjual mendapatkan ulasan positif tersebut sehingga produk nya diminati oleh para calon pembeli.

Maka dalam hal ini penulis ingin mengkaji apakah ada dalil yang melarangnya atau tidak. Dan menyesuaikan nya pada Fatwa No: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah, dengan memperhatikan praktik jual beli online menggunakan platform *Marketplace* Akun Instagram @barakasta_Malang. Sebagai penjabaran tersebut maka penulis berkenan untuk melakukan penelitian yang berjudul,

⁷ Hamzah Yaqub, *Kode Etik dagang menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h., 156

“*MARKETPLACE* BARANG BEKAS PERSEPEKTIF FATWA DSN-MUI NO: 144/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG *MARKETPLACE* BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN HUKUM PERDATA (STUDI DI ACCOUNT INSTAGRAM @BARKASTA_MALANG))”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewajiban Penjual Terhadap Jual beli barang bekas yang mengalami kecacatan di *Marketplace* Akun Instagram @barkastas_malang?
2. Bagaimana prespektif Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 terhadap *Marketplace* Akun Instagram @barkastas_malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kewajiban penjual ketika barang bekas yang di jual mengalami kecacatan tersembunyi pada *Marketplace* akun Instagram @barkastas_malang.
2. Memberi pemahaman kepada *marketplace* Account Instagram @barkastas_malang tentang Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Adapun manfaat dari penelitian yang sudah diuraikan oleh penulis terdapat dua manfaat diantaranya, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Berikut uraian masing-masing dari manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai ajang mahasiswa khususnya peneliti untuk mengembangkan dan mengomparasikan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah yang telah didapat saat perkuliahan dengan pelaksanaannya di lapangan. Untuk menambah wawasan di bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya mengenai praktik komprehensif yang berhubungan dengan teknologi dan hukum Islam. Serta Untuk dijadikan sebagai bahan literasi dan rujukan untuk penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pihak *Marketplace* Account Instagram @barkastas_malang dapat menerapkan hukum-hukum Islam melalui fatwa fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI serta larangan-larangan yang dapat menimbulkan kerugian para pihak dalam *marketplace* tersebut.

E. Definisi Oprasional

Untuk memberikan kemudahan dalam pembahasan selanjutnya dalam penelitian ini, maka akan di jabarkan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan topik penelitian ini

1. *Marketplace*

Di masa ini media untuk transaksi secara elektronik sangat mudah salah satunya dengan memakai platform *marketplace*, Pengertian dari *marketplace* sendiri adalah segala usaha yang dilakukan untuk melakukan

pemasaran suatu produk atau jasa melalui media Internet atau jaringan www, sedangkan place sendiri dalam kamus bahasa Inggris artinya adalah tempat. Di sini didapatkan pengertian dari Online *marketplace* adalah tempat atau wadah untuk melakukan transaksi dan pemasaran produk atau jasa dengan menggunakan media Internet.⁸

Selain pengertian di atas pengertian lain *Marketplace* adalah aplikasi atau situs web yang memberi fasilitas jual beli Online dari berbagai sumber. Pemilik situs web atau aplikasi tidak memiliki produk apa pun dan bisnis mereka hanya berperan menawarkan produk orang lain kepada pengguna kemudian memfasilitasinya.⁹

2. Syariah

Dari pengertian secara etimologis ini, muncul pengertian secara terminologis bahwa syariah adalah jalan, aturan, dan hukum yang diciptakan Allah SWT yang harus ditegakkan oleh manusia. Alasannya, karena syariah itu *common law of Islam*. Artinya, segala titah Allah SWT dalam al-Qur'an dan Nabi SAW dalam al-Sunnah wajib dijalani. Dengan kata lain, syariah sebagai *common law of Islam* itu tidak hanya mengatur hukum-hukum ibadah manusia secara vertikal kepada Allah SWT, namun lebih jauh mengatur juga hubungan manusia dengan sesamanya secara

⁸ Wisnu Yoga Sadgotra, Erik Hadi Saputra "PERANCANGAN ONLINE MARKETPLACE UNTUK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KABUPATEN PURWOREJO" *Jurnal Ilmiah DASI* Vol. 14 No. 04 (Desember 2013), h. 54–58

⁹ Iwan Setiawan, Saepudin Nirwan, Firsta Maisya Amelia, "RANCANG BANGUN APLIKASI MARKETPLACE BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERBASIS WEB (SUB MODUL: PEMBELIAN)", *Jurnal Teknik Informatika*, Vol. 10, No. 3, (Agustus 2018), h. 37.

horizontal, seperti soal perdata, pidana, dan siyasah (politik). Semuanya harus ditegakkan dengan syariah.¹⁰

3. **Barang Bekas**

Dalam hal ini Barang bekas yang dimaksud adalah barang yang telah digunakan pemilik terdahulunya akan tetapi masih memiliki kualitas dan kuantitas yang memenuhi ketentuan persyaratan untuk diperjualkan kembali.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian berjudul “Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Syariah Terhadap *Marketplace* Barang Bekas (Studi di Akun Instagram @barkastas_malang) ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian pertama dari skripsi yang didalamnya terdapat berbagai bagian seperti latar belakang. Di latar belakang dijelaskan alasan pemilihan judul peneliti berupa Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Syariah Terhadap *Marketplace* Barang Bekas, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat studi, definisi operasional, dan sistematika fungsional.

¹⁰ Syamsul Yakin, *Syariah adalah Masalah*, diakses 01 November 2023
<https://www.uinjkt.ac.id/syariah-adalah-maslahah>

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk menghindari duplikasi, serta teori-teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

BAB III. METODE PENELITIAN

Menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian sebagai sarana untuk melakukan penelitian yang lebih berorientasi dan sistematis. Metode penelitian secara lengkap dijelaskan dari segi jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis pengolahan data dan keabsahan data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan hasil dan pembahasan hasil penelitian dijelaskan. Bab ini mencakup analisis data primer dan sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan,

BAB V. PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi hasil jawaban atas rumusan masalah. Proposal ditulis dalam hasil ilmiah untuk keperluan transmisi kepada lembaga atau badan terkait dan proposal kepada peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Anike Rasyida Inayah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul “Kesesuaian Layanan Shopee Barokah Ditinjau Dengan Fatwa DSN-MUI Tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji implementasi akad-akad syariah pada Layanan Shopee Barokah serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 144 Tahun 2021 tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah. Klaim Layanan Shopee Barokah mengenai transaksi sesuai hukum Islam harus jelas secara implementasi dan hukumnya. Hasil dari penelitian ini implementasi akad-akad syariah pada Layanan Shopee Barokah adalah akad jual beli (*bai'*), akad ariyah, akad wadi'ah, akad ju'alah, akad hadiah, akad *ijārah*, serta hak khiyar dalam akad jual beli. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 144 Tahun 2021 tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah beserta fatwa-fatwa terkait lainnya, kesesuaian implementasi akad-akad syariah ini telah terpenuhi. Kemudian layanan ini termasuk dalam layanan *marketplace* murni. Akad pada fatwa yang tidak termasuk pada layanan ini yaitu jual beli al-samsarah dan wakalah bil *ūjrah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

2. Herdiyansyah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Hukum ekonomi Syariah, dengan Judul “Tinjauan Fatwa DSN MUI No.144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Bukalapak”. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau mekanisme jual beli yang ada di *Marketplace* Bukalapak dan memberikan referensi untuk masyarakat tentang kesesuaiannya dengan fatwa terkait *Marketplace*. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dari aspek praktik jual beli yang dilakukan di *Marketplace* Bukalapak ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, Namun dari Aspek kesesuaian Bukalapak terhadap Fatwa DSN MUI No.144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip syariah, terdapat 2 praktik yang tidak sesuai dengan 11 praktik yang telah di atur di bagian Ketentuan *Marketplace* Murni yaitu terkait barang dan pembayaran pada *Marketplace*.
3. Qonitatul Jannah, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan Judul “Transaksi E-commerce Pada *Marketplace* Tokopedia Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.” Penelitian ini bertujuan mengkaji Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli mampu memberikan pemahaman bagaimana transaksi e-Commerce yang diperbolehkan dengan membandingkan ketentuan-ketentuan jual beli yang ada dalam fatwa tersebut dengan transaksi pada *marketplace* Tokopedia. Hasil penelitian Dalam transaksi

tersebut ada khiyar 'aib, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi Ketika adanya kecacatan. Transaksi e-Commerce pada *marketplace* Tokopedia belum sepenuhnya memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, yaitu belum sepenuhnya memenuhi ketentuan mutsman/mabi' (barang) karena ada beberapa barang yang dijual tidak sesuai dengan syari'ah dan masih ada beberapa produk makanan yang tidak memiliki label halal. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara ketentuan Tokopedia dengan fakta yang ada dalam operasional Tokopedia tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan sumber data.

4. Tina Lisnawati, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan Judul "Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/ Tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Shopee Barokah Pada *Marketplace* Shopee)." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik shopee barokah pada *marketplace* shopee dan mengetahui implementasi Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah pada fitur shopee barokah dalam *marketplace* shopee. Hasil dari penelitian ini yaitu praktik shopee barokah dalam *marketplace* shopee belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XI/2021 Tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip

Syariah. Beberapa aspek yang belum sesuai yaitu terkait akad yang digunakan, hak khiyar yang belum diterapkan sepenuhnya dan masih terdapat beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan syariat islam yaitu tindakan *tadlīs*, *ghisysy* dan *tanajusy*. Praktik shopee barokah sendiri tidak terlalu berbeda jauh dari praktik di *marketplace* shopee biasanya. Perbedaannya hanya terletak pada metode pembayaran yaitu pembayaran barokah serta praktik shopee barokah ini memiliki beberapa kelebihan fitur yang dapat membantu umat muslim dalam beribadah, seperti fitur ZISWAF, fitur Shopee Berkurban dan lain-lain. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) serta penelitian lapangan (field research).

Tabel 1.1: Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Identitas Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Anike Rasyida Inayah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Hukum	Kesesuaian Layanan Shopee Barokah Ditinjau Dengan Fatwa DSN-MUI Tentang	Persamaan dari penelitian ini ialah sumber hukum Fatwa DSN-MUI No. 144 Tahun 2021 tentang <i>Marketplace</i> berdasarkan Prinsip Syariah.	Penelitian berfokus pada objek penelitian layanan Shopee Barokah yang mana penelitian hanya berfokus terhadap pelayanan akad

	Ekonomi Syariah, Skripsi 2023.	<i>Marketplace</i> Berdasarkan Prinsip Syariah		yang digunakan saja dan tidak meneliti lebih kepada objek mabi/ barang atau jasa yang dijual.
2	Herdiyansyah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Hukum ekonomi Syariah, skripsi 2023	Tinjauan Fatwa DSN MUI No.144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang <i>Marketplace</i> Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Bukalapak	Persamaan dari penelitian ini ialah sumber hukum Fatwa DSN-MUI No. 144 Tahun 2021 tentang <i>Marketplace</i> berdasarkan Prinsip Syariah.	Penelitian berfokus pada mekanisme jual beli pada <i>marketplace</i> Bukalapak serta praktik dan sistematis pembayaran yang digunakan dalam <i>Marketplace</i> Bukalapak
3	Qonitatul Jannah, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember, Program Studi Hukum Ekonomi	Transaksi E-commerce Pada <i>Marketplace</i> Tokopedia Dalam Perspektif Fatwa DSN-	Persamaan pada penelitian ini ialah membahas tentang Hak Konsumen yaitu Hak khiyar hak untuk melanjutkan atau membatalkan	Perbedaannya yaitu tidak adanya sumber hukum Fatwa DSN-MUI No. 144 Tahun 2021 tentang <i>Marketplace</i>

	Syariah, Skripsi 2021	MUI No 110/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli	transaksi Ketika adanya kecacatan.	berdasarkan Prinsip Syariah. Serta objek penelitian pada <i>marketplace</i> Tokopedia
4	Tina Lisnawati, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, skripsi 2023	Analisis Implementasi Fatwa DSN- MUI No: 144/DSN- MUI/XII/ Tentang <i>Marketplace</i> Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Shopee Barokah Pada <i>Marketplace</i> Shopee)	Persamaan pada penelitian ialah sumber hukum Fatwa DSN-MUI No. 144 Tahun 2021 tentang <i>Marketplace</i> berdasarkan Prinsip Syariah. Serta membahas Tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan dalam fatwa tersebut seperti tindakan <i>tadlis</i> , <i>ghisysy</i> dan tanajusy.	Perbedaan dari penelitian berfokus pada objek Shopee Barokah serta mabi atau barang yang di teliti merupakan barang baru.

B. Kajian Pustaka

1. *Marketplace*

Menurut Boris Wertz dan Angela Tran Kingyens, adalah “An *Marketplace* is a type of e-commerce site that connects those looking to provide a product or service (sellers) with those looking to buy that product or service (buyers). These buyers and sellers may have had trouble finding each other before, and thus the *marketplace* creates efficiency in an otherwise inefficient market”.¹¹ Yang artinya “Sebuah *Marketplace* (pasar online) adalah jenis dari situs e-commerce yang menghubungkan bagi mereka para penyedia produk atau jasa (penjual) dengan mereka yang mencari untuk membeli produk atau layanan (pembeli). pembeli dan penjual ini mungkin memiliki kesulitan menemukan satu sama lain sebelumnya, dan dengan demikian *Marketplace* (pasar online) menciptakan efisiensi di pasar lainnya (offline) yang dianggap tidak efisien.

Marketplace merupakan pasar jual beli online yang mana para penjual dan pembeli bertemu dalam satu platform. Dalam platform tersebut pembeli akan menemukan produk/jasa dari para penjual yang berbeda. Proses jual beli online ini adalah pembeli melihat barang yang akan dibeli melalui website atau aplikasi *Marketplace*, setelah merasa cocok pembeli akan menghubungi penjual untuk memastikan barang tersebut.

Marketplace adalah media online berbasis internet tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat

¹¹ Kingyens, B.W.A.T, *A Guide to marketplace*, Marketplace-Handbook. diakses 01 November 2023 <http://versionone.vc/wp-content/uploads/2015/11/Marketplace-Handbook-11-08-2015.pdf>

mencari pemasok barang sebanyak mungkin dengan kriteria atau spesifikasi yang diinginkan sehingga diperoleh sesuai harga pasar.¹² Emmy Febriani Thalib dalam penelitiannya memberikan penjelasan mengenai *marketplace* yaitu sebuah tempat jual beli produk dan/atau di mana Penjual dan konsumen bertemu di dalam sebuah platform berbasis internet atau aplikasi. Di sana Pembeli akan menemukan penawaran produk dan/atau dari beberapa Penjual atau toko online yang berbeda. Setiap produk dan/atau yang ditawarkan tersebut telah diberikan spesifikasi rincian dan penjelasan kondisi produk dan/atau masing-masing.¹³

Dalam *marketplace*, setiap pelaku usaha dapat menampilkan produknya untuk dijual tanpa perlu membangun sistem. Adanya *marketplace* ini sangat menguntungkan para pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah karena kemudahan operasional. Dengan demikian, maka para pelaku usaha hanya perlu memberikan informasi selengkap-lengkapny tentang produk yang dijual di *marketplace* seperti informasi produk, harga, pengiriman dan lain sebagainya.¹⁴

Dengan kata lain *marketplace* merupakan aplikasi atau situs web yang memberi fasilitas jual beli Online dari berbagai sumber. Pemilik situs web atau aplikasi tidak memiliki produk apa pun dan bisnis mereka hanya berperan

¹² Angga, K.P, "Rancang Bangun Aplikasi Marketplace Penyedia Jasa Les Private di Kota Pontianak Berbasis Web," *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN)* Vol. 5, no. 1 (Agustus, 2017): h. 22

¹³ Emmy Thalib dan Ni Putu Suci Meinarni, "Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Terkait Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7 (July 24, 2019): h. 194–205.

¹⁴ Rini Yustiani dan Rio Yunanto, "Peran Marketplace sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi," *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)* 6, no. 2 (Oktober, 2017): 43,

menawarkan produk orang lain kepada pengguna kemudian memfasilitasinya.¹⁵ Pada dasarnya, pemilik *marketplace* tidak bertanggung jawab atas barang-barang yang dijual karena tugas mereka adalah menyediakan tempat bagi para penjual yang ingin berjualan dan membantu mereka untuk bertemu pelanggan dan melakukan transaksi dengan lebih sederhana dan mudah. Hal tersebut menyebabkan *marketplace* terkenal karena kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaannya, sehingga banyak yang menggambarkan *marketplace* seperti *department store*.¹⁶

Mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 144 Tahun 2021 tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah, *marketplace* dijelaskan sebagai platform yang disediakan oleh penyedia *marketplace* dan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi perdagangan secara elektronik antara Penjual dan Pembeli.¹⁷

Menurut Mohammad Hashim Kamali, secara umum syariah merujuk pada perintah, larangan, prinsip, dan panduan dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia keselamatannya di akhirat kelak.¹⁸

Maka dapat disimpulkan bahwa *marketplace* syariah adalah tempat jual beli antara Penjual dan Pembeli berbasis internet yang disediakan oleh penyedia *marketplace* dengan yang sesuai dengan syariah. *Marketplace* syariah

¹⁵ Setiawan, Nirwan, Amelia, *RANCANG BANGUN APLIKASI MARKETPLACE* h. 37.

¹⁶ Putu Artaya dan Tubagus Purworusmiardi, "Efektivitas Marketplace dalam Meningkatkan Konsentrasi Pemasaran dan Penjualan Produk bagi UMKM di Jawa Timur," diakses 02 November 2023 <https://www.researchgate.net/publication/332523654>.

¹⁷ Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah, n.d.

¹⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam* (Jakarta: Noura Books, 2013), h. 19.

harus berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang di antaranya yaitu menyediakan produk dan jasa yang legal dan halal, tidak mengandung riba dan gharar, harga yang adil, serta iklan yang mengandung informasi akurat terkait produk maupun jasa yang dipromosikan.

Suatu *marketplace* syariah memiliki karakteristik selain menyediakan fasilitas jual beli barang dan/atau jasa secara elektronik yaitu penyedia *marketplace* harus menggunakan Escrow Account dan akadnya dilakukan secara elektronik. Escrow Account adalah rekening giro di bank atas nama penyedia *marketplace* yang merupakan akun untuk menerima dan mengeluarkan dana dari dan kepada pengguna jasa *marketplace*.

Dalam hal memasarkan dan menyediakan tempat untuk Penjual menawarkan barang dan/atau jasanya, penyedia *marketplace* tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dilarang secara syariah, di antaranya yaitu *Tadlīs*, tanajusy, dan ghissy. Kemudian barang dan/atau jasa yang dijadikan obyek akad harus berupa barang dan/ataujasa yang boleh dijadikan objek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila barang yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, maka Pembeli memiliki hak khiyar (dapat melanjutkan jual beli atau tidak).¹⁹

Dalam hal ini *Marketplace* dapat disebutkan sebagai pasar online yang mengumpulkan para penjual untuk dari berbagai macam produk yang mereka

¹⁹ Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah.

pasarkan, untuk memudahkan para pembeli dalam memilih barang yang mereka butuhkan untuk kehidupannya. Tentunya mekanisme yang berada dalam *Marketplace* sendiri memiliki berbagai macam tipe, karena tidak semua *Marketplace* mampu menyediakan semua barang yang diperlukan konsumen. Dalam hal tersebut tentu saja *Marketplace* terbagi menjadi beberapa macam jenis yang mana dapat mempengaruhi mekanisme Kerjasama antara pemilik platform dan penjual selaku penyewa. *Marketplace* terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

Table 1.2 Jenis-jenis *Marketplace*

No	Nama	Deskripsi
1	<i>Marketplace</i> Horizontal	<i>Marketplace</i> horizontal adalah <i>marketplace</i> yang dapat memperjual-belikan beberapa jenis produk yang masih saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Umumnya, horizontal <i>marketplace</i> dapat menampilkan dirinya sebagai toko serba ada sehingga mampu mengangkat kenyamanan sebagai selling pointnya.
2	<i>Marketplace</i> Vertikal	<i>Marketplace</i> vertikal adalah sebuah media <i>marketplace</i> yang dapat memperjual-belikan satu jenis produk yang didapatkan dari berbagai sumber. Dengan kata lain, produk yang dijual berasal dari banyak supplier namun jenis produknya harus satu jenis.
3	<i>Marketplace</i> Global	<i>Marketplace</i> global adalah sebuah media <i>marketplace</i> yang dapat memperjual-belikan beragam jenis produk yang berbeda dan

		didapatkan dari banyak sumber. Barang yang dijual tidak harus berhubungan satu dengan lainnya.
4	<i>Marketplace</i> Konsinyasi	<i>Marketplace</i> konsinyasi adalah jenis <i>marketplace</i> dimana penjual hanya menyerahkan hal-hal penting kepada <i>marketplace</i> seperti detail produk dan informasi lainnya kepada pihak <i>marketplace</i> .
5	<i>Marketplace</i> Murni	<i>Marketplace</i> murni adalah <i>marketplace</i> yang hanya berfungsi sebagai penyedia tempat bagi penjual untuk mempromosikan produknya sekaligus memberikan fasilitas pembayaran. ²⁰

2. Jual Beli Menurut KUHPerdata

a. Pengertian Jual Beli

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia, jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang tersebut dengan uang. Jual beli diatur oleh Pasal 1457 hingga 1590 KUHPerdata di Indonesia. Pasal-pasal ini menetapkan prinsip-prinsip umum, hak, dan kewajiban penjual serta pembeli dalam konteks perjanjian jual beli. Selain itu, ketentuan-ketentuan ini juga melibatkan aspek-aspek seperti penyerahan barang, risiko kehancuran barang, dan hak pembeli untuk menolak barang cacat.

²⁰ Dosen Ekonomi, "Marketplace: Pengertian, Jenis, Manfaat & Contohnya Lengkap" diakses 02 November 2023 <https://sarjanaekonomi.co.id/marketplace/>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia, agar suatu perjanjian jual beli dianggap sah, harus memenuhi unsur dan syarat yang ditetapkan. Sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam KUHPerdata yaitu:²¹

1. Kesepakatan (Consensus), Para pihak harus sepakat untuk membuat perjanjian. Kesepakatan ini harus bersifat serius dan dengan itikad baik dari kedua belah pihak.
2. Kecakapan Hukum (Capacitas), Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kecakapan hukum. Artinya, mereka harus memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian, yang dapat dipengaruhi oleh usia, kondisi mental, atau keadaan hukum tertentu.
3. Objek yang Halal (Objek yang dapat dipindah tangankan), Objek perjanjian harus sah secara hukum dan dapat dipindah tangankan. Barang atau jasa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.
4. Sebab (Causa), Perjanjian harus memiliki sebab yang sah atau alasan yang sah untuk dilakukan. Sebab tersebut tidak boleh melanggar hukum atau kesusilaan.

²¹ Johanis F. Mondoringin, "Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata", (*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*) *Lex Privatum* Vol.XII, No.3(November 2023) h. 2

Mematuhi unsur-unsur ini tidak hanya menciptakan perjanjian yang sah secara hukum, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan yang adil dan bermoral antara para pihak. Syarat-syarat Perjanjian:²²

1. Tentang Barang dan Jasa, Perjanjian jual beli harus jelas mengenai barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian, termasuk jumlah, kualitas, dan spesifikasi yang telah disepakati.
2. Harga yang Pasti, Perjanjian jual beli harus mencakup harga yang pasti atau dapat ditentukan. Harga harus jelas dan dapat diidentifikasi dengan jelas oleh para pihak.
3. Waktu Penyerahan, Perjanjian jual beli sebaiknya mencantumkan waktu atau batas waktu penyerahan barang atau jasa yang telah disepakati oleh para pihak.
4. Itikad Baik (Bonafide), Para pihak harus bertindak dengan itikad baik atau niat baik untuk menjalankan perjanjian dengan sungguh-sungguh.
5. Kebenaran dan Kepastian, Informasi yang diberikan oleh pihak yang membuat perjanjian harus benar dan jujur. Para pihak harus menyampaikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat.
6. Sesuai dengan Hukum dan Peraturan, Perjanjian jual beli tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

²² Mondoringin, *Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli*, h. 2-3

Dengan mematuhi syarat-syarat perjanjian di atas, para pihak dapat memastikan bahwa perjanjian jual beli tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membentuk dasar yang kuat untuk pelaksanaan yang efektif dan saling menguntungkan.

Hak adalah kewenangan atau keistimewaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu atau memperoleh sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok. Kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat bersangkutan, jika suatu kewajiban telah terlaksanakan maka kita dapat memperoleh hak kita atas apa yang telah kita tunaikan dalam kewajiban. Begitu pula dengan transaksi jual beli ketika penjual telah menjualkan barangnya kepada si pembeli, maka penjual tersebut berhak atas kewajiban si pembeli yaitu menyerahkan uang dari si pembeli ke penjual.

Hak konsumen diatur pada Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan tentang perlindungan konsumen ini bertujuan untuk menegakkan hak-hak konsumen dan meningkatkan kesadaran konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara bertanggung jawab. Tidak hanya konsumen hak pelaku usaha diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 6, sedangkan kewajiban konsumen diatur pada Pasal 7.

Secara umum, perjanjian jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menukar suatu barang dengan harga tertentu. Beberapa poin penting dalam Jual Beli yaitu:²³

1. Kesepakatan Para Pihak, Ada dua pihak utama, yaitu penjual dan pembeli, yang harus sepakat mengenai barang yang akan dijual, harga jual, dan syarat-syarat lainnya.
2. Objek Jual Beli, Objek yang dijual bisa berupa barang, hak, atau jasa. Barang yang dijual harus jelas dan dapat ditentukan.
3. Harga, Harga jual beli harus disepakati oleh kedua belah pihak. Harga ini bisa berupa uang atau nilai tukar lainnya.
4. Pembayaran dan Penyerahan Barang, Pembeli berkewajiban membayar harga sesuai kesepakatan, dan penjual harus menyerahkan barang sesuai perjanjian.
5. Pentingnya Akta Jual Beli, Untuk kepastian hukum, sebaiknya perjanjian jual beli dibuat dalam bentuk akta notaris. Ini memberikan bukti yang lebih kuat jika terjadi sengketa di kemudian hari.
6. Kewajiban Penjual dan Pembeli, Penjual berkewajiban menyampaikan barang yang dijual dalam keadaan baik, sementara pembeli berkewajiban membayar harga sesuai dengan perjanjian.

²³Mondoringin, *Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli*. h, 3-4

7. Risiko dan Kepemilikan, Biasanya, risiko kerusakan atau kehilangan barang ditentukan oleh perjanjian. Begitu juga dengan kapan kepemilikan barang beralih dari penjual ke pembeli

Hak Penjual menurut KUHPerdato:

1. Hak untuk Menerima Pembayaran (Pasal 1457 KUHPerdato): Penjual berhak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan harga yang telah disepakati.
2. Hak atas Barang yang Dijual (Pasal 1458 KUHPerdato): Penjual memiliki hak atas barang yang dijual sampai pembeli membayar secara penuh, yang dikenal sebagai hak retensi atau hak pemegangan.

Kewajiban Penjual menurut KUHPerdato:

1. Kewajiban Menyerahkan Barang (Pasal 1459 KUHPerdato): Penjual wajib menyampaikan barang kepada pembeli sesuai dengan perjanjian.
2. Kewajiban Jaminan (Pasal 1467 KUHPerdato): Penjual berkewajiban memberikan jaminan atau kepastian atas kualitas barang yang dijual.
3. Kewajiban Memberikan Bukti (Pasal 1467 KUHPerdato): Penjual wajib memberikan bukti atau tanda terima kepada pembeli sebagai bukti transaksi.

Hak Pembeli menurut KUHPerdato:

1. Hak untuk Menerima Barang (Pasal 1473 KUHPerdato): Pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan perjanjian.

2. Hak untuk Menuntut Ganti Rugi (Pasal 1484 KUHPerduta): Jika barang tidak sesuai dengan kualitas atau spesifikasi yang disepakati, pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi.
3. Hak untuk Menunda Pembayaran (Pasal 1503 KUHPerduta): Jika barang tidak sesuai, pembeli dapat menunda pembayaran atau menegosiasikan kembali harga.

Kewajiban Pembeli menurut KUHPerduta:

1. Kewajiban Pembayaran (Pasal 1493 KUHPerduta): Pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga jual sesuai dengan perjanjian.
2. Kewajiban Menerima Barang (Pasal 1474 KUHPerduta): Pembeli wajib menerima dan membayar barang sesuai dengan perjanjian.
3. Kewajiban Memberikan Bukti (Pasal 1493 KUHPerduta): Pembeli wajib memberikan bukti atau tanda terima pembayaran.

3. Akad Jual Beli

a. Pengertian Akad Jual beli

Secara bahasa akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al'aqdu yang berarti menyimpul atau mengikat janji. Menurut Syamsul Anwar akad adalah keterkaitan kehendak antara kedua pihak yang tercermin dalam sebuah pernyataan kehendak atau ijabdan qabul. Sehingga akad hanya terjadi apabila telah terdapat pernyataan dari masing-masing pihak yang terkait.²⁴ Kemudian menurut Fathurrahman Djamil pengertian akad lebih konkret pada perikatan

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 69.

yang lahir dari perjanjian. Hal ini karena pada dasarnya akad berimplikasi pada hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian serta pihak-pihak yang bersangkutan.²⁵

Secara literal akad memiliki arti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Secara istilah akad berarti pertalian *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang memiliki pengaruh pada objeknya. Pengertian akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu.²⁶

b. Asas-Asas Akad

Asas-asas ini memiliki pengaruh terhadap suatu akad. Apabila asasnya tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan sah atau tidaknya akad yang dimaksud. Asas-asas ini berdiri sendiri melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya.²⁷

Menurut Fathurrahman Djamil asas-asas ini yaitu:²⁸

1. Asas Kebebasan (*al-Hurriyah*), Asas kebebasan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk berakad baik dari segi yang diperjanjikan dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian maupun menentukan cara-cara penyelesaian apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Sinar Grafika, 2012), h. 10–11.

²⁶ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2010), h. 6.

²⁷ Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi*, h. 14.

²⁸ Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi* h. 14-25

2. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*al-Musawah*), Asas ini memiliki artian bahwa dalam berakad para pihak boleh menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Yaitu para pihak dalam perjanjian mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang dalam menentukan term of condition dari suatu akad.
3. Asas Keadilan (*al-'Adalah*), Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur'an telah menekannya kepada manusia untuk menjadikan adil sebagai ideal moral. Dalam berakad asas keadilan menuntut para pihak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua isi perjanjian yang telah mereka buat, serta memenuhi semua kewajibannya.
4. Asas Kerelaan/Konsensualisme (*al-Ridhaiyyah*), Asas kerelaan menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan dari pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya transaksi. Apabila asas ini tidak dipenuhi, maka sama artinya dengan memakan sesuatu secara batil. Sebuah transaksi dikatakan tidak berbentuk kerelaan apabila di dalamnya terdapat unsur unsur tekanan, paksaan, penipuan, dan miss-statetment.
5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*ash-Shidiq*), Islam telah melarang dengan tegas segala bentuk kebohongan dan penipuan. Asas ini memberikan pengaruh kepada para pihak yang berakad untuk tidak

berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan dalam hal membuat serta melaksanakan akadnya. Apabila asas ini tidak dilaksanakan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Pihak yang merasa dirugikan akibat tidak dilaksanakannya asas ini oleh pihak lain saat membuat perjanjian, memiliki hak untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

6. Asas Kemanfaatan (*al-Manfaat*), asas mafaat adalah bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak haruslah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*musyaqqah*).
7. Asas Tertulis (*al-Kitabah*), Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282-283 disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya ketika membuat sebuah perjanjian dilakukan secara tertulis dan terdapat benda sebagai jaminan untuk kepentingan pembuktian jika terjadi sengketa suatu hari nanti. Asas tertulis terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk yang tidak tunai (kredit). Juga pada transaksi yang membutuhkan adanya saksi-saksi (*syahadah*), gadai, dan prinsip tanggung jawab individu.

c. Rukun Akad dan Syarat-syaratnya

Menurut Fuqoha jumhur rukun akad terdiri atas:

1. *Al-aqidain*, para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
2. *Mahallul 'aqd* (obyek akad), yakni sesuatu yang hendak diakadkan.

3. *Sighat al-aqd*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan pernyataan qabul.²⁹

Adapun kewajiban pada orang-orang yang berakad (subjek) yang terdiri dari kedua belah pihak yaitu Penjual (*al-Bai'*) dan Pembeli (*al-Musytari*), yaitu:

- 1) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal ialah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (QS. An-Nisa:5).

- 2) Baligh adalah seseorang yang telah dianggap dewasa, dalam hukum Islam seseorang yang telah dewasa yaitu bagi laki-laki apabila telah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah

²⁹ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002) h.78.

haid. Namun yang di maksud baligh dalam artian sebenarnya ialah cakap hukum (ahliyah) dan memahami ketentuan syariah.

- 3) Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa. Hal ini berdasarkan Hadis nabi Muhammad SAW.

Dari Daud Ibn Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata “*saya mendengar Abi Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan”* (HR. Ibnu Majah) (Majah, t.th:737).

Adapun syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam syarat, ialah:³⁰

1. Ahliyatul ‘aqidaini (kedua belah pihak cakap berbuat).
2. Qabiliyatul mahallil aqdi li lukmini (yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumnya).
3. Al wilyatus syari’iyah fi maudlu’il ‘aqdi (akad itu diizinkan oleh Syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si aqid sendiri).
4. Alla yakunal ‘aqdu au maudlu’uhu mamnu’an binashshin syar’iyin (janganlah akad itu akad yang dilarang Syara’). Seperti bai’ mulamasah, bai’ munabadzah yang banyak yang banyak diperkatakan dalam kitabkitab Hadits.

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009) hlm. 29-30

5. Kaunul 'aqdi mufidan (akad itu member faedah). Karenanya tidaklah sah rahan sebagai imbalan amanah.
6. Baqaul ijbabi shalihan ila mauqu'il qabul. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi qabul). Maka apabila si mujib menarik Kembali ijabnya sebelum qabul batallah ijab.
7. Ittihadu majlisil 'aqdi (bertemu di majlis akad). Karenanya, ijab menjadi batal apabila sampai kepada berpisah yang seorang dengan yang lain, sebeum ada qabul. Syarat yang ke tujuh ini disyaratkan oleh mazhab Asy Syafi'y, tidak terdapat dalam madzhab-madzhab yang lain.

d. Pembagian Akad

Pemenuhan rukun dan syarat pada akad dapat mempengaruhi legalitas dan keabsahannya, Para ulama fikih mengelompokkan akad berdasarkan keabsahannya atau legalitas akad menurut syara" yaitu adanya akad Shahih dan akad ghairu Shahih.

1. Akad Shahih

merupakan suatu akad yang memenuhi syarat dan rukunnya. Akad jenis ini berlaku dan mempunyai akibat hukum yang jelas.³¹ Menurut pandangan mazhab Hanafiah dan Malikiyah, Akad Shahih ini dibagi lagi menjadi dua yaitu akad Nafizh dan akad mauquf yang keduanya memiliki pembahasan yang saling berlainan. Apabila dilihat dari sudut mengikat atau tidaknya, maka akad

³¹ Gufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, h. 103-104

Shahih tersebut dapat dibagi ke dalam dua bentuk antara lain; akad yang mengikat bagi pihak yang berakad dan akad yang tidak mengikat. Akad yang mengikat adalah akad yang tidak boleh dibatalkan oleh secara sepihak tanpa izin dari pihak lainnya, seperti akad jual beli dan akad *Al-ijārah*. Sedangkan akad yang tidak mengikat bagi para pihak adalah akad yang dilakukan bila dibatalkan tidak harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya seperti wakalah, ariyah dan alwadi'ah.³²

2. Akad Ghairu Shahih

akad Ghairu Shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada syarat dan rukunnya sehingga akad tersebut menjadi batal. Ulama Hanafiyah membagi jenis akad ini ke dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah akad batil yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau adanya larangan syara'. Bentuk kedua adalah akad fasid, adalah suatu akad yang pada dasarnya dibolehkan akan tetapi bentuk dan sifatnya itu tidak jelas, seperti jual beli majhul yaitu suatu jual beli yang tidak diketahui ukuran, jenis dan di mana barang yang akan di perjualbelikan tersebut. Di sini terlihat bahwa fasid masih dapat dikembalikan menjadi Shahih apabila unsur yang dikehendaki oleh syara, menjadi terpenuhi dan hal inilah yang membedakannya dengan akad batil. Dari segi hukumnya, baik akad batil maupun fasid memiliki status batal karena hukum.

³² Muhammad Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-fiqh Fi al-Islami: Madkhal Manhaji*, h. 487.

e. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu fasid, seperti terdapat usur penipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, (b) berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah, (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, (d) tercapainya tujuan akad secara sempurna.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

4. Akad *Ijārah*

Dalam sewa menyewa jasa atau barang di dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah *Ijārah*. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pengertian *ijārah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*, yaitu *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu

barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³³

Menurut Sayyid Sabiq, *Ijārah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. *Ijārah* terbagi kepada dua, yaitu:³⁴

- a. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut musta'jir, sedangkan pihak pekerja disebut 'ajir dan upah yang dibayarkan disebut *ūjrah*.
- b. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijārah* ini mirip dengan leasing (sewa-beli) pada konvensional. Pihak yang menyewa disebut musta'jir, pihak yang menyewakan disebut mu'jir dan biaya sewa disebut *ūjrah*.

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat *ijārah* hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.³⁵ . Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun al-*Ijārah* ada empat, yaitu orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat, dan sighth (ijab-qabul). Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat; termasuk syarat al-*Ijārah*, bukan rukunnya. Layaknya sebuah transaksi, maka

³³ DSN-MUI bersama BI, 2001. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI bersama BI, Jakarta, h. 55.

³⁴ Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 99.

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) h.230

ijārah dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat al-*Ijārah* sebagai berikut:

1. Untuk kedua orang yang berakad, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, disyaratkan sudah baligh dan berakal;
2. Kedua belah pihak yang berakal menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad al- *Ijārah*;
3. Manfaat yang menjadi obyek al-*Ijārah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari;
4. Obyek al-*Ijārah* itu bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung serta tidak bercacat;
5. Obyek al-*Ijārah* tersebut sesuatu yang dihalalkan oleh syara;
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa;
7. Obyek *ijārah* itu merupakan suatu yang biasa disewakan;
8. Upah/sewa dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu, dan yang bernilai harta; dan
9. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa upah/sewa itu sejenis dengan manfaat yang disewa.³⁶

5. Fatwa DSN No. 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah.

Di dalam fatwa ini ditetapkan beberapa ketentuan. Ketentuan pertama dalam fatwa ini merupakan ketentuan umum. Ketentuan umum di dalam fatwa

³⁶ Husain Insawan, "Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy", *LI JALAH*, Vol 2 No. 1, (Juni 2017), h. 141.

terkait dengan platform, *Marketplace*. Fatwa mendefinisikan. Platform (wadah elektronik) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitas perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) dan *Marketplace* (loka pasar) adalah platform yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi usaha perdagangan secara elektronik.³⁷

Di dalam fatwa mendefinisikan pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi *Marketplace*:

1. Penyedia Platform *Marketplace* (selanjutnya penyedia *Marketplace*) adalah pihak yang menyediakan Platform *Marketplace*;
2. Penjual adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Platform *Marketplace*;
3. Pembeli adalah Pelanggan yang membeli barang dan/atau jasa dari penjual dengan menggunakan Platform *Marketplace*;
4. Penyedia Jasa Ekspedisi adalah pihak yang menyediakan layanan jasa pengiriman Layanan.

Marketplace memiliki jenis-jenis tersendiri di dalam sistem penjualannya, dalam hal ini fatwa mendefinisikan jenis-jenis *Marketplace*, ada dua tipe yang didefinisikan oleh fatwa:³⁸

1. *Marketplace* Murni adalah layanan yang disediakan oleh penyedia *Marketplace* untuk memfasilitasi perdagangan, dan penyedia

³⁷ Fatwa DSN NO.144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah.

³⁸ Fatwa DSN NO.144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah.

Marketplace tidak mewakili Penjual untuk menjual barang dan/atau jasa miliknya;

2. *Marketplace* Konsinyasi adalah layanan yang disediakan oleh penyedia *Marketplace* untuk memfasilitasi perdagangan, dan penyedia *Marketplace* mewakili Penjual untuk menjual barang dan/atau jasa miliknya.

Kegiatan jual-beli di dalam Islam harus di sertai dengan akad begitu pun akad secara Online, dalam praktik jual-beli di dalam *Marketplace* Fatwa menyebutkan dan mendefinisikan Akad-akad yang terdapat serta digunakan sesuai dengan jenis *Marketplace*-nya, Akad secara elektronik/Online sendiri menurut fatwa adalah akad yang dilakukan pihak-pihak melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Akad-Akad yang tercantum di dalam ketentuan di definisikan sebagai berikut:³⁹

1. Akad jual-beli adalah akad antara Penjual dan Pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan. Akad jual beli alSamsarah adalah jasa perantara untuk menjual barang, di mana perantara berhak memperoleh pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya.
2. Akad *Ijārah* adalah akad sewa antara mu'jir dengan musta'jir atau antara musta'jir dengan ajir untuk mempertukarkan manfa'ah dan *ūjrah*, baik manfaat barang maupun jasa.

³⁹ Fatwa DSN NO.144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Akad Ju'alah adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
4. Akad Wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa (wakil) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan.
5. Akad wakalah bi al-*ūjrah* adalah akad wakalah yang disertai *ūjrah* atas dasar pekerjaan yang dilakukannya.
6. Akad I'arah (akad al'ariyah) adalah pemberian hak untuk menggunakan Platform *Marketplace* dari Penyedia *Marketplace* kepada Penjual dan Pelanggan, tanpa imbalan.

Tidak hanya mendefinisikan namun ketentuan menurut fatwa terkait dengan akad ini juga menjadi pedoman untuk bagaimana Akad tersebut dilakukan. Dengan *Mabi'* adalah barang dan/atau jasa yang dibeli.⁴⁰

Disebutkan dalam fatwa terkait ketentuan majelis bahwa Majelis Akad adalah kondisi di mana para pihak terfokus melakukan akad baik antar pihak yang hadir secara fisik (majelis akad haqiqi) atau dihadiri secara hukum (majelis akad hukmi); pihak-pihak menerima dan memahami persetujuan melalui tulisan (antara lain short message service [SMS], WhatsApp [WA], dan Surat Elektronik [email] dalam Jaringan.⁴¹

Di dalam ketentuan fatwa di atur mengenai Escrow Account di mana Escrow Account adalah rekening giro di Bank atas nama Penyedia

⁴⁰ Fatwa DSN NO.144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁴¹ Fatwa DSN NO.144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah.

Marketplace yang merupakan akun sebagai wadah yang digunakan untuk menerima dan mengeluarkan dana dari dan kepada pengguna jasa *Marketplace*.

Pembayaran pembelian barang di dalam *Marketplace* tidak lepas dengan penggunaan Uang Elektronik Uang, Menurut Ketentuan Fatwa *Marketplace* Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang;

1. Diterbitkan atas dasar nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
2. Nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terregistrasi.
3. Nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
4. Dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada Penjual yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Marketplace bekerja sama dengan Gerai dalam melakukan transaksi, fatwa menyebutkan yaitu Gerai Retail adalah penyedia fasilitas elektronik untuk melakukan pembayaran harga (tsaman). Dalam melakukan transaksi melalui Penjual maupun gerai di dalam *Marketplace* apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap barang maka Hak Khiyar atau pengembalian barang dapat dilakukan di mana menurut Fatwa Hak Khiyar adalah hak Pembeli untuk meneruskan

atau tidak meneruskan akad jual-beli dalam hal mabi'i yang diterimanya tidak sesuai deskripsi sebelumnya.⁴²

Selain mengenai transaksi fatwa juga menetapkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan menurut syariah dalam melakukan jual-beli di *Marketplace* seperti *Tadlīs*, *Ghissy*, *Najsy/Tanajusy*:

1. *Tadlīs* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan Penjual untuk mengelabui Pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat;
2. *Ghissy* adalah salah satu bentuk *tadlīs*, yaitu Penjual menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya;
3. *Najsy/Tanajusy* adalah menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.

Layanan *Marketplace* Murni adalah layanan yang disediakan oleh penyedia *Marketplace* untuk memfasilitasi perdagangan, dan penyedia *Marketplace* tidak mewakili Penjual untuk menjual barang dan/atau jasa miliknya. Sedangkan Layanan *Marketplace* Konsinyasi adalah layanan yang disediakan oleh penyedia *Marketplace* untuk memfasilitasi perdagangan, dan penyedia *Marketplace* mewakili Penjual untuk menjual barang dan/atau jasa miliknya.

⁴² Fatwa DSN NO.144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketentuan layanan *marketplace* murni dalam fatwa ini yaitu penyedia *marketplace* hanya menyediakan sarana untuk berjualan dan fasilitas pembayarannya dengan melakukan akad *ijārah* apabila terdapat *ujrah* atau akad *i'arah* ('*ariyah*) apabila tanpa *ūjrah*. Selanjutnya Penjual secara langsung menawarkan barang dan/atau jasa dengan mendeskripsikannya beserta hartanya, barang yang sudah dibeli diserahkan secara langsung oleh Penjual atau melalui penyedia jasa ekspedisi dengan menggunakan akad *ijārah*.

Kemudian ketentuan layanan *marketplace* konsinyasi dalam fatwa ini antaranya adalah penawaran dan Penjualan barang dan/atau jasa yang langsung dilakukan oleh penyedia *marketplace* berikut beserta berbagai media promosi dan kesepakatan harga yang akan dijual. Pada layanan ini Penjual dan penyedia jasa dapat melakukan akad *bai' al-samsarah* (Penjual sebagai pemberi izin jual dan penyedia *marketplace* sebagai *simsar*), akad *wakalah bil ujrah* (Penjual sebagai *muwakkil* dan penyedia *marketplace* sebagai wakil), dan akad *ju'alah* (Penjual sebagai *ja'il* dan penyedia *marketplace* sebagai *maj'ullah*).

Mekanisme akad-akad yang disebutkan di atas (akad yang dapat dilakukan dalam layanan *marketplace* konsinyasi) dijelaskan juga dalam Fatwa tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah ini. Di antara ketentuan dalam mekanisme dari akad-akad tersebut adalah akad dari ketiganya terjadi dalam hal Penjual dan penyedia *marketplace* melakukan akad untuk menjual barang dan/atau jasa serta setelah akad jual beli dilakukan penyedia *marketplace* mewakili Penjual untuk menyerahkan barang kepada Pembeli dan

menyerahkan bukti hak atas manfaat (dalam hal *mabi'* berupa manfaat).⁴³ Namun terdapat perbedaan dari ketiga akad ini yang diantaranya adalah ketentuan mengenai imbalan.

Dalam mekanisme akad *samsarah*, penyedia *marketplace* menerima imbalan *samsarah* atas jasa keperantaraan yang dilakukan (imbalan ini bersifat sesuai dengan persetujuan dan belum pasti besarnya). Kemudian dalam mekanisme akad *wakalah bil ujarah* saat melakukan akadnya Penjual dan penyedia *marketplace* menyetujui jumlah *ujrah* yang menjadi hak dari penyedia *marketplace* sebagai wakil. Sedangkan dalam mekanisme akad *ju'alah* saat melakukan akadnya Penjual dan penyedia *marketplace* menyetujui nominal pasti dari imbalan (*ju'*) yang menjadi hak penyedia *marketplace*.

Terakhir, berdasarkan fatwa ini Pembeli juga dimungkinkan untuk mendapat hak *Khiyār* (hak untuk melanjutkan jual beli atau tidak) apabila *mabi'* yang diterima oleh Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad. Namun dalam hal *mabi'* rusak karena penyedia ekspedis karena lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*), penyedia jasa ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.⁴⁴

⁴³ Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah

⁴⁴ Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Yuridis Empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di Masyarakat.⁴⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di Masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁶

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui bentuk Pelaksanaan serta layanan *Marketplace* barang bekas di akun Instagram @barkastas_malang dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 *Marketplace* Berdasarkan prinsip Syariah.

B. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h. 15

⁴⁶ Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, h. 16

dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.⁴⁷ Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu *marketplace* barang bekas @barkastas_malang.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti, yaitu penelitian terhadap kesesuaian sistematis serta layanan yang berada dalam Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan secara online melalui media online. Dalam penelitian ini, studi dilaksanakan pada sebuah akun media sosial Instagram yaitu @barkastas_malang, sehingga penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat online.

D. Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi atau keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan ataupun melalui pencarian pada sumber-sumber tertentu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis bahan hukum yaitu:

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h 51.

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.⁴⁸ Data primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara maupun pengamatan yang diperoleh atau dihasilkan secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan narasumber yaitu pengusaha yang merupakan pemilik Account Instagram @barkastas_malang serta memperhatikan dengan seksama terkait perkara perdata yang menjadi objek penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder biasanya berupa buku-buku sebagai pelengkap atas data primer.⁴⁹ Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah, serta fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan Fatwa *Marketplace* Syariah yaitu, serta KUHPerdata sebagai acuan hukum positif.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni berupa buku-buku, jurnal, dan literatur atau dokumen tertulis lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

⁴⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

⁴⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), 56.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni berupa internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan metode pendekatan kualitatif adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁵⁰ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan tatap muka yang mana salah satu pihak berperan sebagai penanya atau pewawancara dan pihak lain berperan sebagai narasumber dengan tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan suatu informasi atau melakukan pengumpulan data.⁵¹ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mendapatkan informasi yang akurat dan relevan dari narasumber sesuai dengan kebutuhan.

Dengan metode ini penulis melakukan wawancara kepada pelaku usaha atau owner @barkastas_malang tentang pelaksanaan serta layanan *Marketplace* tersebut. Peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan dan

⁵⁰ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Penerbit Pranada Media, 2015), 130.

⁵¹ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2020), Hal. 2

bertatap muka langsung, jika tidak memungkinkan melalui Whats Up atau telepon dengan para informan.

2. Observasi

Observasi merupakan sebuah cara untuk mengetahui sesuatu yang terjadi dalam konteks tertentu, pola rutinitas, dan pola interaksi dari kehidupan sehari-hari.⁵² Dengan ini peneliti dapat melihat informasi yang ada secara langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan pada objek penelitian yaitu akun Instagram @barkastas_malang dengan mengikuti akun Instagram tersebut, penulis dapat mengetahui layanan dari *Marketplace* barang bekas tersebut yang kemudian melakukan pencatatan semua data yang diperlukan dalam penelitian. Observasi dilakukan guna mengamati hal-hal yang ada dan yang terjadi dalam akun *Marketplace* barang bekas @barkastas_malang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik yang berbentuk tertulis maupun gambar.⁵³ Dokumentasi yang dilakukan dengan cara membagikan Questioner kepada para narasumber yaitu para pembeli yang telah melakukan transaksi jual beli pada *Marketplace* akun Instagram @barkastas_malang.

⁵² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 110.

⁵³ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hal 71

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dan analisis bahan sesuai dengan pendekatan yang digunakan, pengolahan data dilakukan dengan melalui beberapa tahapan:

- a. Pemeriksaan data (editing), yaitu pemeriksaan pada bahan hukum atau data penelitian yang sudah didapat dengan cermat dan teliti apakah sudah lengkap, sesuai dan relevan dengan permasalahan dalam penelitian. Setelah pemeriksaan maka bahan hukum akan diedit, mulai dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Klasifikasi (classifying), yaitu pengelompokan bahan hukum atau data penelitian yang telah didapat berdasarkan bagian-bagian yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian tersebut. Klasifikasi bahan hukum dilakukan bertujuan agar bahan hukum yang didapat tersusun secara sistematis, mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti sehingga memudahkan proses penelitian.
- c. Verifikasi (verifying), adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁵⁴ Verifikasi bertujuan untuk menguji dan menilai suatu landasan teori yang digunakan peneliti dengan fakta yang terjadi di masyarakat.

⁵⁴ Nana Saudjana dan Akhwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

- d. Analisis (analysing), yaitu proses mengelola bahan hukum atau data penelitian menjadi informasi baru yang berguna untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis bertujuan agar bahan hukum yang didapat menjadi lebih mudah dimengerti.
- e. Pembuatan kesimpulan (concluding), yaitu kesimpulan atas proses pengelolaan bahan hukum sebelumnya. Hal ini merupakan Langkah terakhir dalam proses pengolahan bahan hukum. Dengan adanya kesimpulan diharapkan pembaca lebih mudah memahami dengan singkat penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Sejarah dan Perkembangan

Marketplace @barkastas_malang berdiri pada tanggal 19 Juni 2021 berdirinya *marketplace* tersebut termotivasi oleh temannya yang telah lebih dulu membuka akun untuk mempromosikan barang bekas yang dijual oleh masyarakat khususnya masyarakat Surabaya. Terlebih lagi pemilik melihat banyaknya perantau di kota Malang yang mana hampir seluruhnya merupakan mahasiswa yang tentunya membutuhkan barang barang perabotan dengan harga yang terjangkau. Jual beli barang bekas menjadi pilihan tepat bagi mahasiswa yang sedang membutuhkan uang dengan menjual barang yang sekiranya tidak dibutuhkannya lagi. Begitu juga dengan pembeli yang ingin memiliki barang dengan harga yang lebih ringan di kantong dengan kualitas dan kuantitas yang masih baik. Barang bekas yang diperjual belikan tidaklah selamanya usang atau rusak, banyak yang masih layak untuk digunakan dan jika dibiarkan akan menjadi sampah yang memenuhi seisi ruangan.

Pada awalnya memang target marketing dari *@barkastas_malang* kebanyakan adalah mahasiswa yang mana mereka memerlukan barang yang tidak perlu baru/bagus akan tetapi masih berfungsi untuk keperluannya sehari-hari. Akan tetapi semakin kesini cangkupannya semakin luas tidak

haya kalangan mahasiswa saja, masyarakat lokal bahkan sampai masyarakat di luar malang tertarik untuk melakukan jual beli di dalam *marketplace* @barkastas_malang.

Pada awalnya @barkastas_malang sendiri merupakan akun untuk mempromosikan barang-barang bekas dimana pada saat itu @barkastas_malang masih belum memiliki banyak *followers*. Awal mula akun tersebut mempromosikan barang para penjual dengan gratis tanpa di pungut biaya. Setelah mencakup 8000 *followers* dalam Intagramnya mulai lah @barkastas_malang memberikan tarif Rp 10.000 per postingan.

Adapun ciri khas dari @barkastas_malang, dalam wawancara narasumber menjelaskan terkait tarif promosi “nah itulah bedanya akun kita mas dengan akun tetangga (akun yang serupa dengan @barkastas_malang) aku melihat akun mereka membedakan seperti kalo barang perabotan atau pakaian itu tarifnya sekian untuk barang elektronik itu dia tarifnya lebih mahal, nah untuk akun aku sendiri itu aku flat, aku samakan rata semua harganya mas baik itu barang seperti pakain maupun barang elektronik baik itu barang mahal maupun barang yang harganya murah”.⁵⁵


Dalam hal ini tentu saja para pengguna layanan *marketplace* tersebut merasa terbantu oleh tarif yang sangat murah yang diberikan oleh pemilik akun *marketplace* tersebut. Dalam wawancaranya pemilik akun memberi alasan mengapa memberikan tarif murah “karena menurut aku kaya gak ada

⁵⁵ Al Apron Owner @barkastas_malang Wawancara (22 November 2023)

bedanya karena kan tugas kita hanya memposting, ngapain kita nuntutin harga jual orang seperti itu”.

Hingga saat ini @barkastas_malang memiliki jumlah 25,3K pengikut di dalam Instagram nya, dengan jumlah pengikut yang sangat banyak @barkastas_malang menjadi info barang bekas No. 1 di malang dengan jumlah postingan 5.672. Tentunya dalam hal ini Masyarakat percaya akan transaksi yang telah dilakukan dalam akun tersebut yang mana kurang lebih 5000 transaksi telah terlaksanakan dalam akun tersebut.

Gamabar 1.1



Halaman Profil Instagram @barkastas_malang

Marketlace @barkastas_malang dalam menjalankan bisnisnya tentunya sangat memperhatikan terhadap kepuasan para pelanggannya. Hal ini di sampaikan lewat Visi dan Misi dari akun tersebut yaitu:⁵⁶

Visi: Menjadi pusat perdagangan barang berkualitas, terpercaya dan terkemuka.

Misi: Memberikan produk berkualitas dengan harga kompetitif dan bermanfaat demi memastikan kepuasan pelanggan dan membina hubungan baik dengan mitra berkelanjutan.

b. Produk @barkastas_malang

Barkastas_malang sebagai *marketplace* murni tentunya memiliki berbagai macam kategori produk yang diperjual belikan, mulai dari kondisi barang tersebut karena produk yang di perjual belikan tentunya kebanyakan merupakan produk barang bekas. Adapun kategori produk yang tersedia dan ditawarkan sebagai berikut:

- 1) Barang Perabotan, hampir seluruhnya produk yang di jual di @barkastas_malang merupakan barang perabotan mulai dari kipas angin, meja belajar, kursi, alat masak, alat makan, galon, hanger, lemari, kasur, dan lain-lain. Dikarenakan kebanyakan follower dari @barkastas_malang merupakan mahasiswa yang

⁵⁶ Al Apron Owner @barkastas_malang Wawancara (22 November 2023)

tentunya membutuhkan barang tersebut untuk keperluan dan kebutuhan kamar kos.

- 2) Barang Elektronik, barang yang di jual biasanya yaitu handphone, laptop, tablet, komputer, kamera, aksesoris elektronik, dan lain-lain. Barang elektronik yang di jual juga tentunya untuk keperluan mahasiswa dalam melakukan studinya di kampus.
- 3) Pakaian, pakaian yang di jual tentunya dengan keadaan yang masih layak untuk digunakan biasanya para penjual menjual pakaiannya dikarenakan salah ukuran atau sudah tidak muat untuk di pakai. Pakaian yang di jual mulai dari kemeja, jacket, sepatu, celana, dan tas.
- 4) Kendaraan, kendaraan juga bisa di jual lewat akun @barkastas_malang kendaraan yang di jual bisa dari sepeda, sepeda motor, dan mobil.
- 5) Jasa, di dalam @barkastas_malang juga banyak sekali para pengusaha jasa menggunakan akun @barkastas_malang sebagai jasa promosi untuk mengembangkan usahanya, seperti Jasa cuci sepatu, Jasa rental mobil/motor, dan jasa fotografer.

c. Ketentuan Penjualan di @barkastas_malang

Marketplace @barkastas_malang memberikan ketentuan-ketentuan terkait penjualan di *marketplace* nya, berupa larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para penjual, hal ini guna melindungi transaksi yang ada

di *marketplace* @barkastas_malang, berikut hal yang harus dipatuhi penjual dalam penjualan produk seperti berikut:

- 1) Penjual diwajibkan untuk mengikuti akun Instagram @barkastas_malang terlebih dahulu sebelum melakukan tahap penjualan. Karena akun @barkasta_malang sendiri merupakan akun *private* yang hanya bisa di akses oleh para pengikutnya saja.
- 2) Setiap calon penjual yang ingin mempromosikan produk nya harus menghubungi nomor whatsapps yang telah tertera bio profil akun Instagram @barkastas_malang, Supaya terhindar dari penipuan.
- 3) Penjual wajib menyampaikan informasi yang sesuai terhadap barang yang akan di perjualbelikan di @barkastas_malang, terkait harga jual barang, kondisi barang, kualitas, barang dan kelayakan barang.
- 4) Penjual tidak diperbolehkan menjual hewan, hal tersebut dilarang dikarenakan memang dalam ketentuan dari Instagram sendiri jual beli hewan tidak di perbolehkan. Dalam hal ini tentunya pihak *marketplace* menghindari dari penjualan hewan najis serta penjualan hewan yang dilindung oleh negara.
- 5) Alkohol tidak diperbolehkan dalam akun @barkastas_malang karena telah disadari bahwasannya hal tersebut telah di larang

oleh agama dan tidak boleh di perjual belikan secara bebas oleh negara.

2. Mekanisme Jual-Beli pada @barkastas_malang
 - a. Alur Penjualan pada @barkastas_malang

Alur Penjualan pada akun instagram @barkastas_malang dilakukan dengan melewati beberapa alur. Untuk mengetahui alur dari transaksi tersebut peneliti melakukan observasi secara langsung ke dalam akun instagram @barkastas_malang. Dalam proses transaksi jual beli yang berada di akun *marketplace* tersebut berbeda dengan aplikasi *marketplace* yang sudah ternama. Mulai dari pembayaran, transaksi jual beli dan layanan *marketplace*-nya.

Sebelum terjadinya proses transaksi jual beli tentu saja hal yang pertama yaitu calon penjual harus memiliki akun instagram terlebih dahulu. Setelah itu calon penjual di haruskan untuk *follow* atau mengikuti akun Instagram @barkastas_malang. Dikarenakan akun @barkastas_malang sendiri merupakan akun *private* yang mana hanya para pengikut akun @barkastas_malang saja yang dapat mengaksesnya. Setelah di terima oleh pihak admin, calon penjual dapat menghubungi admin terlebih dahulu melalui nomor whatsapps yang telah tertera di bio profil akun @barkastas_malang. Setelah calon penjual menghubungi admin @barkastas_malang, penjual akan menerima beberapa rules yang di berikan oleh admin @barkastas_malang.

Gambar 1.2



Rules @barkastas_malang

Calon penjual di haruskan mengikuti beberapa tahap yang telah diberikan oleh pihak admin @barkastas_malang yaitu:

- 1) Calon penjual mengirim foto/video dengan ketentuan foto berukuran 1:1 (persegi) untuk mempermudah admin @barkastas_malang ketika memposting di feed instagram. Batas foto dalam 1 postingan instagram berisikan maksimal 5 foto/video. Foto/video yang dikirim tentunya harus sesuai dengan kondisi barang yang akan di jual.
- 2) Setelah calon penjual mengirim foto/video penjual di mintakan untuk memberikan deskripsi dari barangnya untuk di jadikan

caption pada postingannya. Caption harus berisikan keterangan kondisi barang yang jelas seperti:

- Nama barang: Handphone
- Kondisi barang: (Baru/Bekas) (pemakaian 2 bulan)
- Lokasi barang: Dau, malang
- Harga jual: 1.500 Juta
- Minus barang: LCD retak bagian atas kanan
- No Whatsapps penjual yang bisa dihubungi

3) Setelah memberikan keterangan terkait barang yang akan di jual, penjual diminta untuk melakukan pembayaran biaya promosi. Biaya promosinya yaitu 10 ribu 1x postingan, dalam 1 postingan dapat di isi beberapa produk yang akan di jual. Metode pembayaran biaya promosi dapat dilakukan melalui Transfer bank BRI, dan BCA. Bisa juga melalui transfer dompet digital seperti OVO, Gopay, Dana, ShopeePay, dan LinkAja.

Setelah melakukan pembayaran promosi pihak admin akan melakukan pemostingan pada feed akun Instagram @barkastas_malang dan akan memberitahukan barang yang baru di posting tersebut lewat *story* instagram. Untuk memberikan informasi kepada pengikut akun @barkastas_malang bahwasannya ada barang yang baru di posting.

b. Alur Pembelian pada @barkastas_malang

Alur pembelian pada @barkastas_malang dilakukan dengan melewati beberapa alur. Alur yang pertama yaitu dengan metode pembayaran COD

(*cash on delivery*) atau melakukan akad transaksi dengan bertemu secara langsung:


- 1) Hal yang pertama yang harus dilakukan pembeli tentunya para calon pembeli terlebih dahulu harus memiliki akun Instagram, setelah memiliki akun Instagram calon pembeli terlebih dahulu harus follow akun Instagram @barkastas_malang untuk mendapatkan akses masuk ke akun @barkastas_malang.
- 2) Setelah diterima oleh admin @barkastas_malang calon pembeli dapat melihat-lihat barang-barang yang di jual di dalam akun @barkastas_malang tersebut.
- 3) Setelah calon pembeli tertarik dengan barang yang di inginkan di dalam *feed* instagram @barkastas_malang, calon pembeli bisa langsung menghubungi pihak penjual melalui nomor whatsapps yang tertera pada caption feed Instagram tersebut.
- 4) Setelah itu pembeli akan terhubung langsung dengan pihak penjual dan dapat melakukan tawar-menawar dengan pihak penjual.
- 5) Setelah sepakat dengan harga yang telah di tentukan oleh pihak pembeli dan pihak penjual, lalu kedua belah pihak menentukan metode pembayaran yang akan dilakukan.
- 6) Dalam hal ini metode pembayaran bisa di lakukan lewat transfer uang atau COD (*cash on delivery*) atau melakukan pertemuan.

- 7) Setelah memilih dengan metode pembayaran COD (*cash on delivery*), maka pihak penjual dan pembeli menentukan tempat untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli.
- 8) Setelah bertemu, pihak penjual memperlihatkan barangnya untuk di cek terlebih dahulu oleh pihak pembeli.
- 9) Setelah dirasa kondisi dari barang tersebut sudah sesuai dengan yang apa yang telah di jelaskan oleh si penjual, pembeli langsung memberikan uang pembayaran yang telah di sepakati sebelumnya pada chat whatsapps.

Namun jika pembeli dan penjual sepakat melalui transfer uang, pihak @barkastas_malang menyarankan agar pembeli menggunakan ATM bersama yang di sediakan oleh pihak *marketplace* yaitu @barkastas_malang. Hal tersebut tentunya untuk menghindari adanya penipuan yang akan merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi.

Gambar 1.3

Alur Transaksi Melalui ATM Bersama



Alur metode pembayaran melalui ATM bersama melibatkan 3 belah pihak. Pihak pertama yaitu penjual, pihak kedua yaitu pembeli, dan pihak ketiga yaitu @barkastas_malang. Alur awal pada transaksi sama halnya dengan alur transaksi COD (cash on delivery), yang mana pembeli terlebih dahulu menghubungi pihak penjual untuk melakukan transaksi. Lalu selanjutnya pembeli menentukan transaksinya:

- 1) Pertama, Ketika pihak membeli meminta untuk melibatkan pihak @barkastas_malang, maka pihak dari @barkastas_malang akan membuat grup Whatsapps untuk melakukan transaksi. Di dalam grup tersebut berisikan pihak @barkastas_malang, Pihak penjual, dan pembeli.
- 2) Setelah akad jual beli telah disepakati maka dapat dilanjutkan ke proses pembayaran. Pembayaran tersebut terlebih dahulu dilakukan oleh pembeli ke pihak @barkastas_malang,
- 3) Pihak pembeli mengirimkan uangnya ke Pihak @barkastas_malang terlebih dahulu.
- 4) Selanjutnya ketika uang dari pembeli telah masuk kedalam rekening @barkastas_malang, Pihak @barkastas_malang menyimpan uangnya terlebih dahulu di rekening dan meminta pihak penjual untuk mengirimkan barangnya kepada pembeli.

- 5) Setelah barang yang dikirim dari penjual telah sampai kepada pembeli, pembeli tersebut akan mengecek kondisi dan kesesuaian barang yang di beli.
- 6) Setelah pembeli menerima dan merasa kondisi barang nya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli, maka pembeli akan mengkonfirmasi kepada penjual dan pihak @barkastas_malang bahwasannya pembeli menerima dan sudah deal dengan barang yang dibeli.
- 7) Lalu selanjutnya pihak @barkastas_malang mengirim kan uang yang telah di bayar oleh si pembeli kepada penjual.

Dalam hal ini tidak ada pungutan biaya admin karena pihak @barkastas_malang hanya ingin memastikan keamanan dan kenyamanan para pelanggannya supaya tidak terjadinya kerugian diantara kedua belah pihak dan menghindari dari penipuan.

B. Pembahasan

1. Kewajiban Penjual Terhadap Jual Beli Barang Bekas Yang Mengalami Kecacatan Pada Marketplace @barkastas_malang.

Dalam Hukum Perdata perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak

lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.⁵⁷

Jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembeli mengikatkan diri membayar harga barang yang disetujui bersama. Itu artinya, dengan adanya kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak maka kedua belah pihak terikat satu sama lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati. Dalam @barkasta_malang para pihak sebelum melakukan transaksi tukar menukar, penjual dan pembeli terlebih dahulu melakukan kesepakatan melalui *chat* whatsapps. Pihak penjual tentu saja mendapatkan banyak respon dari para calon pembeli yang ingin membeli barangnya. Dalam hal ini pastinya penjual memilih para calon pembeli yang sekiranya bagi penjual telah cocok dengan harga yang sesuai dengan barang yang ia jual.⁵⁸

Berdasarkan pasal 1474 KUHPdata ada dua kewajiban penjual yakni menyerahkan benda dan yang dijualnya dan menanggung atau menjamin. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. Dalam hal tersebut timbullah kewajiban para pihak yang harus di penuhi atas apa yang telah di janjikan. Secara khusus Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999

⁵⁷ “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),” n.d.

⁵⁸ Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2018): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

tentang Perlindungan Konsumen, yang di dalam undang-undang tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban antar pihak, mengatur tentang perlindungan bagi pihak yang melakukan jual beli, baik konsumen maupun pelaku usaha.⁵⁹

Dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen dijelaskan juga terkait kewajiban para pelaku usaha, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

⁵⁹ Revaldi Gabry Alza Gustian, Alis Yulia, and Ibnu Rusydi, "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Garansi Produk Elektronik Berdasarkan Pasal 7 Huruf E Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada PT. Platinum Support Bcell Di Kota Bandung," *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 02, no. 1 (2023): 423–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/pustaka.v2i1.3572>.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Begitu pula pada perjanjian jual beli dalam KUHPerdara diatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Ada dua kewajiban utama pihak penjual, yaitu:⁶⁰

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan ,
- b. Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi (pasal 1474 KUHPerdara).

Selain penjual diwajibkan untuk menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan tersebut, penjual juga memiliki kewajiban lain yaitu menanggung benda yang menjadi objek transaksi jual beli. hal tersebut tercantum pada pasal 1491 KUHPerdara yang intinya menyatakan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual demi kepentingan pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda oleh pembeli

⁶⁰ Arlyta dwi Anggraini, "Perkembangan Fintech Di Indonesia," 2018, <https://indonesiabaik.id/infografis/perkembangan-fintech-di-indonesia>.

secara aman dan tenteram, dan kedua adalah menjamin benda yang bersangkutan terhadap segala cacat tersembunyi.

Aturan penanggungan sebagai salah satu kewajiban utama penjual seperti yang diatur pasal 1491 KUHPerdara, memang atas dasar sepakat dapat disimpangi mengingat pasal tersebut sebagai *regelend recht* (peraturan yang sifatnya mengatur). Hal ini terbukti dengan hadirnya pasal 1493 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kedua belah pihak, penjual dan pembeli, atas dasar sepakat diperbolehkan mengurangi kewajiban penjual, bahkan sama sekali meniadakan kewajiban menanggung dari penjual atas bendanya.⁶¹

Penjualan seperti ini tetap harus memperhatikan pasal 1494 KUHPerdara, dimana sesungguhnya penjual tidak mungkin sama sekali dibebaskan dari segala tanggung jawab dalam perihal penanggungan. Dalam hal ini walaupun pada transaksi jual beli tidak ada perjanjian terkait penjual menanggung barang atas ketentraman dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi, akan tetapi pada dasarnya penjual memiliki tanggung jawab atas barang tersebut.

Namun pada prakteknya para penjual dalam @barkastas_malang tidak dapat menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi pada barang bekas yang di jual, yang mana berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui wawancara terhadap para responden dari *followers* akun Instagram @barkastas_malang, masih terdapat 33,3% responden menyatakan deskripsi

⁶¹ Axel Whilantio and Fitria Olivia, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Menggunakan Kartu Garansi Berbahasaindonesia Berdasarkan Pasal 2 Permendag nomor 19 Tahun 2009 Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *JCA Of Law* 1, no. 1 (2020): 38-48.

pada postingan dengan barang yang mereka terima tidak sesuai. pada hasil analisis melalui wawancara ada beberapa konsumen yang mengeluh kesah kan terkait informasi yang mana mereka menyebutkan.

“Deskripsi postingan sama aslinya rada beda ya walaupun pada akhirnya bisa di nego harganya si ya namanya barang bekas.”

Hal tersebut di sampaikan oleh salah satu konsumen pada ulasan di questioner yang diberikan oleh penulis. Dari sini konsumen menyampaikan bahwa informasi yang ia dapat tidak sepenuhnya tersampaikan, hal tersebut memang sering terjadi ketika Konsumen membeli barang bekas pada @barkastas_malang. Dalam hal ini masih belum terpenuhinya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur. Pada dasarnya konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pada hal tersebut pembeli menyadari adanya kecacatan pada barang yang ia beli sehingga pada pasal 1504 KUHPerdara penjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi pada benda yang dijualnya.⁶² Akan tetapi pembeli lebih memilih untuk mengambil barangnya dengan harga yang telah dinegosiasi sehingga barang tersebut turun harga dan tetap dibeli oleh konsumen hal ini juga berkaitan dalam pasal 1505 yang disebutkan penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli. Selanjutnya pasal 1506 KUHPerdara menyatakan bahwa penjual

⁶² Roy Fachraby Ginting and Rindam Bestari Saragih Galingging, “Perlindungan Oleh Hukum Terhadap Konsumen Atas Garansi Produk Dalam Hukum Bisnis,” *Jurnal JURISTIC* 2, no. 2 (2021).

tetap wajib menanggung cacat tersembunyi, meski penjual sendiri sebenarnya tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali kalau para pihak menentukan lain. Alternatif diberikan kepada pembeli pada pasal 1507 KUHPerdara bahwa tentang cacatnya benda sesuai apa yang diatur pasal 1504 jo 1505 KUHPerdara, pembeli dapat memilih apakah akan mengembalikan bendanya seraya meminta balik harga yang sudah dibayarkan, atau pembeli tetap menerima bendanya dengan meminta pengurangan harga.

Lalu pada hasil analisis berikutnya melalui wawancara terdapat konsumen pada @barkastas_maang yang mengeluh kesah kan terkait barang yang diterima tidak dapat dikembalikan yang mana konsumen tersebut menyebutkan.

“Pas itu saya beli HP Iphone 5, di deskripsi postingan cuman di jelasin waktu pemakaian dan beberapa minus dari hp tersebut kaya layar pecah, *battery healty*, dan lain sebagainya mas. Nah pas udah sampe rumah ternyata tidak bisa menggunakan kartu perdana untuk internetan, hanya bisa menggunakan *wifi* kalo bahasanya tu namanya *Iphone bypass*, tapi di deskripsi itu ga dijelasin mas kalo Iphone itu Iphone bypass, dan ketika dihubungi juga sudah tidak bisa no saya sudah di blokir.”

Dalam hal ini konsumen merasa dirugikan dikarenakan penjual tidak mencantumkan atas cacat tersembunyi pada barang yang di jualnya sehingga pihak konsumen dirugikan atas hal ini.⁶³ Tentu saja dalam hal ini penjul telah

⁶³ Suci Hayati, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,” *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): 259–78.

melanggar pasal 7 b UU Perlindungan konsumen yang menyatakan salah satu kewajiban pelaku usaha yakni “memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

Dalam kasus tersebut pihak penjual tidak bertanggung jawab atas barang yang telah di jualnya dan penjual memblokir nomor pembeli untuk melarikan diri atas perbuatannya tersebut. Dalam praktik jual beli barang bekas melalui Internet apabila konsumen mengalami kerugian yang dikarenakan pelaku usaha, maka pertanggung jawaban yang perlu diberikan oleh pelaku usaha sudah dijelaskan dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwasannya berlaku ketentuan pasal 19 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa“ Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Lalu pada pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.⁶⁴

⁶⁴ Widi Nugrahaningsih and Mira Erlinawati, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online,” *Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 27–40, <https://www.neliti.com/publications/163571/implementasi-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen-terh#id-section-content>.

Perihal sengketa konsumen maka jalan hukum yang dapat ditempuh atas kerugian yang diperoleh konsumen terhadap pembelian produk barang bekas yang dibeli melalui Internet dapat ditempuh melalui dua cara penyelesaian sesuai dengan pasal 47 UU Perlindungan Konsumen yakni:⁶⁵

1. Jalur Non Litigasi, Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menghendaki penyelesaian masalah secara damai atau jalur non-litigasi dapat menjadi cara hukum yang harus pertama kali diselesaikan oleh para pihak yang sedang bersengketa sebelum dipilihnya penyelesaian sengketa melalui peradilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
2. Jalur Litigasi, pasal 45 ayat (2) Perlindungan konsumen disebutkan bahwa Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Hal ini diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi seseorang mengenai tindakan tertentu menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang lagi kerugian yang diderita konsumen.

⁶⁵ Marcelo Leonardo Tuela, "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan," *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014): 56–70.

2. *Marketplace* Barang Bekas Akun Instagram @barkastas_malang Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah.

Marketplace adalah media online berbasis internet tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari pemasok barang sebanyak mungkin dengan kriteria atau spesifikasi yang diinginkan sehingga diperoleh sesuai harga pasar. Perkembangan perekonomian di bidang jual beli tidak lepas dari adanya pandangan hukum syariah. Fatwa DSN-MUI menjadikan pusat acuan Hukum Islam bagi para masyarakat di Indonesia.⁶⁶

Munculnya Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan prinsip syariah merupakan salah satu acuan yang harus di patuhi tentunya bagi para pengusaha pelaku *marketplace*. Akun Instagram @barkastas_malang merupakan salah satu *marketplace* media sosial yang telah diminati khususnya oleh para masyarakat malang. Dalam hal ini tentunya perlu dilihat kembali kesesuaian proses layanan pada *marketplace* tersebut dengan Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan prinsip syariah, sehingga dapat dilihat pelaksanaan kegiatan *marketplace* @barkastas_malang dapat memenuhi prinsip syariah atau tidak.

⁶⁶ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2018): 239,
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.149>

a. Karakteristik *Marketplace* Akun Instagram @barkastas_malang Menurut Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui observasi, Akun Instagram @barkastas_malang merupakan platform berupa akun media sosial yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli barang bekas. Yang mana akun tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi usaha perdagangan secara elektronik, dimana para penjual dapat memasarkan produknya melalui akun tersebut, dan nantinya para pembeli dapat berbelanja sesuai apa yang mereka inginkan.

Marketplace menurut ketentuan umum di dalam fatwa ini terdapat dua macam yaitu *marketplace* murni dan *marketplace* konsinyasi.⁶⁷ Untuk meninjau lebih lanjut terkait Bagaimana jenis *marketplace* @barkastas_malang sebagai *marketplace* yang disebutkan di dalam fatwa. Peneliti melakukan analisis terhadap mekanisme jual beli yang ada di @barkastas_malang untuk menentukan jenis *marketplace* yang sesuai dengan fatwa.

@barkastas_malang merupakan *marketplace* yang hanya menyediakan dan memberikan fasilitas perdagangan kepada para penjual, @barkastas_malang sendiri tidak mewakili Penjual untuk menjual barang atau jasa dari Penjual. Sebagaimana pada wawancara pemilik akun @barkastas_malang menyatakan bahwasannya “@barkastas_malang hanya

⁶⁷ Hidayatul Azqia, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” *Al-Rasyad* 1, no. 1 (2022): 63–77.

sebagai akun yang mempromosikan barang-barang bekas yang dijual oleh Penjual, dan tidak mewakili Penjual dalam menjual barangnya kepada pembeli". Dalam hal ini Penjual dapat menjual dan melakukan tawar-menawar dengan pembeli secara langsung tanpa diwakilkan oleh pihak @barkastas_malang. Sehingga dalam hal ini marketplace @barkastas_malang dapat digolongkan sebagai marketplace murni.⁶⁸

Lalu selanjutnya dalam hal *escrow account* dalam ketentuan umum disebutkan *escrow account* adalah rekening giro di Bank atas nama penyedia marketplace yang merupakan akun sebagai wadah yang digunakan untuk menerima dan mengeluarkan dana dari dan kepada pengguna jasa marketplace.⁶⁹ Dalam hal ini @barkastas_malang menerima pembayaran melalui transfer yang mana pembeli terlebih dahulu mengirim uangnya ke pihak @barkastas_malang dan pihak @barkastas_malang akan mengkonfirmasi kepada penjual untuk segera mengirim barang yang dijual kepada pembeli, dan ketika barang telah sampai kepada pembeli uang pembayaran tersebut langsung diserahkan kepada penjual.

Dalam fatwa disebutkan pada ketentuan umum terdapat subjek hukum terkait pihak-pihak yang terlibat pada marketplace yaitu:

⁶⁸ Ketut Ardika and Muhammad Bagus Firmansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Dalam Membeli Barang Bekas/Barang Second," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4, no. September (2023): 110–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpss.v2i1.451>.

⁶⁹ Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah. Ketentuan Umum No. 21

- 1) Penyedia Platform, Penyedia platform *marketplace* (selanjutnya penyedia *marketplace*) adalah pihak yang menyediakan Platform *marketplace*.
- 2) Penjual adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan memperjualbelikan barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan.
- 3) Pelanggan adalah pihak yang biasa atau berminat untuk membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh Penjual.
- 4) Penjual adalah Penjual yang menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Platform *marketplace*.
- 5) Pembeli adalah Pelanggan yang membeli barang dan/atau jasa dari Penjual dengan menggunakan Platform *marketplace*.
- 6) Penyedia *Jasa Ekspedisi* adalah pihak yang menyediakan layanan jasa pengiriman.⁷⁰

Dalam hal ini @barkastas_malang adalah Penyedia platform, Penjual/penjual ialah orang yang menjualkan produk/barang ke dalam platform *marketplace* Penjual melakukan penjualan secara langsung dan menawarkan barangnya kepada pembeli lewat *marketplace* @barkastas_malang penjual juga mendeskripsikan barang yang dijualnya, dan dalam hal ini penjual diminta untuk mencantumkan deskripsi dengan benar dan jujur terhadap barang yang diperjual belikan karena barang yang di jual pada @barkastas_malang pada

⁷⁰ Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah. Ketentuan Umum No. 3 - 8

umumnya merupakan barang bekas. Deskripsi yang harus ada dan tersampaikan seperti, nama dari barang tersebut harga, kondisi dari barang tersebut, kelayakan konsumsi, Alamat, serta nomor whatsapps penjual yang bisa dihubungi.

Sedangkan pelanggan ialah orang yang akan membeli produk/barang dari si penjual di dalam platform *marketplace* yang dapat disebut juga sebagai pembeli. Pada *marketplace* @barkastas_malang penjual dan pembeli merupakan para pengikut/*followers* dari akun Instagram @barkastas_malang.

Sedangkan jasa *ekspedisi* dalam hal ini berperan sebagai jasa pengiriman barang yang telah dibeli, penjual menyerahkan barang kepada jasa pengiriman, untuk melakukan pengiriman barang ke alamat tujuan atau alamat pembeli. Pada @barkastas_malang penjual dan pembeli dapat menentukan jasa pengiriman sendiri atas kesepakatan yang telah mereka disepakati, dengan memilih pengiriman yang sesuai dengan *estimasi* dan harga kirim yang diinginkan.

b. Ketentuan (*Marketplace* Murni) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Hubungan Penjual dan Penyedia *Marketplace*

Ketentuan *marketplace* murni menurut fatwa adalah layanan yang disediakan oleh penyedia *marketplace* untuk memfasilitasi perdagangan, dan penyedia *marketplace* tidak mewakili Penjual untuk menjual barang dan/atau

jasa miliknya.⁷¹ Dalam hal ini Penjual dan penyedia *marketplace* melakukan perjanjian terkait penggunaan sarana platform *marketplace* saja dan *marketplace* tidak mewakili Penjual dalam menjual kan barang dagangannya. Praktik yang berada di @barkastas_malang Penjual melakukan perjanjian penggunaan platform dengan membayar biaya *ujrah* dan kemudian pihak dari @barkastas_malang akan mempromosikan barang dagangan dari penjual melalui akun Instagram @barkastas_malang. Sehingga dalam praktiknya sesuai dengan yang tercantum di dalam fatwa.

Kemudian pada ketentuan kedua disebutkan dalam hal penggunaan sarana Platform *marketplace* sebagaimana dimaksud pada angka 1 disepakati adanya *ujrah*, maka dilakukan akad *ijārah*.⁷² Dalam praktiknya Akad *ijārah* yang dilakukan dalam @barkastas_malang yaitu, @barkastas_malang sebagai *mu'jīr* (pihak yang menyewakan) dan Penjual (penjual) sebagai *musta'jīr* (penyewa), dimana manfaat yang di terima penjual adalah pengguna Platform, dan *ujrah* yang diterima oleh @barkastas_malang adalah berupa biaya sewa yang di bayar langsung ketika Penjual (penjual) ingin menjual kan barang nya di @barkastas_malang dengan. Biaya sewa pada @barkastas_malang tidak ditentukan berdasarkan waktu, jumlah produk, dan jenis produknya, namun biaya sewa pada @barkastas_malang di tentukan berdasarkan jumlah postingan. Biaya promosi dalam 1x postingan dikenakan Rp 10.000, dan dalam

⁷¹ Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah. Ketentuan Umum No. 9

⁷² Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah. Keputusan ketujuh no. 2

1x postinga dapat berisikan beberapa macam produk, dengan ketentuan Penjual dapat mengedit foto dengan cara dalam 1 foto dengan ukuran (1:1) dapat di isikan berbagai macam produk.⁷³

2. Hubungan Pembeli dan Penyedia *Marketplace*

Lalu pada analisis selanjutnya disebutkan Dalam hal penggunaan sarana platform *marketplace* sebagaimana dimaksud pada angka 1 disepakati tanpa *ujrah*, maka dilakukan akad *i'ārah*.⁷⁴ Akad *i'ārah* menurut fatwa pada ketentuan umum adalah pemberian hak untuk menggunakan platform *marketplace* dari penyedia *marketplace* kepada Penjual dan pelanggan, tanpa imbalan.⁷⁵ Pada praktiknya, akad *i'ārah* digunakan oleh pihak pelanggan (pembeli) dengan @barkastas_malang. Dalam hal ini pembeli sebagai orang yang mempunyai hak menggunakan fasilitas dan akses yang ada di @barkastas_malang, akses yang dimaksud ialah akses pengguna (pembeli) Pada @barkastas_malang, penggunaan platform yang di dapat seperti penggunaan untuk membeli barang, dan mencari barang.

3. Tindakan-Tindakan Yang Dilarang Secara Syariah

Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah, Dalam ketentuan berikutnya penyedia *marketplace* dalam memasarkan barang dan/atau jasa tidak boleh melakukan

⁷³ Ahmad Syarbaini, “Sistematika Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Tahqiq* 17, no. 1 (2023): 79–99.

⁷⁴ Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah. Keputusan ketujuh no. 3

⁷⁵ Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah. Ketentuan Umum No. 18

tindakan-tindakan yang dilarang secara syariah, diantaranya dilarang adanya tindakan *tadlīs*, *tanajusy/najsy*, dan *ghīsysy*.⁷⁶

1) *Tadlīs*

Pada Ketentuan Umum Fatwa disebutkan bahwasanya *tadlīs* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan Penjual untuk mengelabui Pembeli seolah-olah Obyek akad tersebut tidak cacat.⁷⁷ Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui wawancara terhadap para responden dari *followers* akun Instagram @barkastas_malang, 66,7% Responden menyatakan Barang yang di jual pada @barkastas_malang dideskripsikan dengan jelas beserta foto/video yang di posting. Dalam prakteknya hal tindakan *tadlīs* Pada @barkastas_malang terjadi Berdasarkan 33,3% responden menyatakan deskripsi pada postingan dengan barang yang mereka terima kurang sesuai. Berdasarkan Hasil wawancara kepada salah satu responden yang merasa dirugikan:

“Pas itu saya beli HP Iphone 5, di deskripsi postingan cuman di jelasin waktu pemakaian dan beberapa minus dari hp tersebut kaya layar pecah, *battery healty*, dan lain sebagainya mas. Nah pas udah sampe rumah ternyata tidak bisa menggunakan kartu perdana untuk internetan, hanya bisa menggunakan *wifi* kalo bahasanya tu Namanya Iphone *bypass*, tapi di deskripsi

⁷⁶ Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah. Keputusan ketujuh No. 4

⁷⁷ Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah. Ketentuan Umum no. 25

itu ga dijelaskan mas kalo Iphone itu Iphone *bypass*, dan ketika dihubungi juga sudah tidak bisa no saya sudah di blokir.”⁷⁸

Dalam praktiknya, *tadlīs* itu bisa dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yakni *tadlīs* dalam kuantitas, *tadlīs* dalam kualitas (*ghīsy*), *tadlīs* dalam harga, dan *tadlīs* dalam waktu.⁷⁹ Dalam kasus tersebut pembeli dirugikan dengan adanya tindakan *tadlīs* dalam kualitas, hal ini terjadi dalam bentuk menyembunyian informasi tentang kualitas barang yang dijual. Yang mana penjual tidak memberikan terkait keterangan dari kekurangan barang yang di jual yaitu HP Iphone 5 tersebut, penjual berusaha menutupi kecacatan pada objek jual beli tersebut dengan memberikan keterangan yang hanya dapat dilihat saja dan tidak menjelaskan kekurangan yang mendetail seperti pada kasus tersebut.

Walaupun pada dasarnya pihak @barkastas_malang juga mewajibkan kepada para Penjual untuk memberikan keterangan yang jelas sebelum Penjual tersebut menjualkan barangnya, namun pada prakteknya masih terdapat beberapa tindakan *tadlīs* yang di lakukan oleh Penjual, maka dalam hal ini seharusnya ada bentuk tanggung jawab dari pihak Penjual dan *marketplace* terkait tindakan tersebut. Walaupun berdasarkan hasil penelitian lebih banyak responden yang menyatakan barang yang di jual pada @barkastas_malang telah jelas dan sesuai dengan deskripsi akan tetapi dalam hal ini tindakan *tadlīs* masih terdapat pada @barkastas_malang dan tidak sesuai dengan Fatwa DSN-

⁷⁸ Haidar, Wawancara Pembeli (28 November 2023)

⁷⁹ Rizqi Febriawita, Fenomena Tadlis Kualitas dalam Jual Beli Kerudung di Pasar Pabean Surabaya (UIN: Surabaya, 2012), hal 22.

MUI tentang *Marketplace* berdasarkan prinsip Syariah dikarenakan adanya tindakan yang tidak diperbolehkan yaitu tindakan *tadlīs*.

2) *Ghīsysy*

Ghīsysy menurut fatwa merupakan salah satu bentuk *tadlīs* yaitu Penjual menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.⁸⁰ Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui wawancara terhadap para responden dari followers akun Instagram @barkastas_malang, sebanyak 72,2% responden menyatakan penjelasan pada postingan barang di @barkastas_malang hanya berisikan informasi terkait penjelasan barang seperti Ukuran, Kondisi barang, kekurangan, dan lain-lain, dan 27,8% responden menyatakan pada penjelasan pada postingan barang terdapat informasi keunggulan dari barang yang dijual.

Dalam hal ini masih terdapatnya tindakan *ghīsysy* pada @barkastas_malang, berdasarkan 27,8% responden menyatakan masih terdapat informasi keunggulan dari barang yang dijual beberapa keunggulan yang di jelaskan terkait dari merek yang mereka jual seperti merek ternama Iphone atau beberapa merek unggulan lainnya. Hal tersebut tentunya untuk menutupi segala kekurangan pada barang yang dijual agar barang tersebut cepat laku dan pembeli tertarik untuk membeli barangnya. Seperti halnya Iphone yang mana kebanyakan orang menginginkannya, akan tetapi harga dari Iphone tersebut masih terbilang mahal bagi sebagian masyarakat. yang mana pada akhirnya

⁸⁰ Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah. Ketentuan Umum no. 26

pembeli lebih memilih barang bekas yang bisa di bilang lebih murah daripada produk yang masih baru. Tentu saja hal ini juga dapat menimbulkan kasus penipuan yang mana pembeli dapat tergiur oleh barang ber merek dan tidak lagi memperhatikan dari kualitas barang yang di jual sehingga dapat terjadi kerugian yang dialami oleh pembeli tanpa disadari. Dalam hal ini masih adanya tindakan *G̃s̃y* Pada @barkastas_malang yang mana tindakan tersebut tidak diperbolehkan dalam Fatwa DSN-MUI tentang *marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah.⁸¹

3) *Najsy/Tanajusy*

Najsy/Tanajusy Menurut fatwa adalah menawarkan barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.⁸² Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui observasi terkait tindakan *Najsy/Tanajusy* yang tidak boleh dilakukan pada *marketplace* Berdasarkan prinsip Syariah, tindakan tersebut tidak terjadi atau tidak ada pada @barkastas_malang dikarenakan sebelum para penjual dipostingkan barang nya melalui akun @barkastas_malang penjual terlebih dahulu menentukan harga dari barang tersebut. Harga tersebut pastinya tidak akan naik dikarenakan para pembeli selalu melakukan negosiasi terhadap barang yang akan dibelinya. Terlebih

⁸¹ Adillah Sofiya Ananda and M Difach Hazairin, "Istishab Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ekonomi Syariah," *Public Service And Governance Journal* 4, no. 1 (2023): 150–59.

⁸² Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah. Ketentuan Umum no. 27

@barkastas_malang merupakan akun media sosial yang menjual barang barang bekas yang pastinya barang bekas akan dinilai lebih murah dari barang baru.

4. *Objek/Mabi' Akad*

Pada ketentuan selanjutnya barang yang diperjual belikan di *Marketplace*, diatur dalam fatwa dimana barang dan/atau jasa yang dijadikan obyek akad harus berupa barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan objek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸³ Berdasarkan hasil observasi, tidak ditemukannya barang non-halal yang diperjual belikan di @barkastas_malang. Hal ini didasari dengan adanya ketentuan barang yang tidak diperbolehkan di jual pada @barkastas_malang. Pihak @barkastas_malang mengatur terkait barang barang yang dilarang untuk diperjual belikan yaitu:

- 1) Penjual tidak diperbolehkan menjual hewan, hal tersebut dilarang dikarenakan memang dalam ketentuan dari Instagram sendiri jual beli hewan tidak di perbolehkan. Dalam hal ini tentunya pihak *marketplace* juga menghindari dari penjualan hewan najis serta penjualan hewan yang dilindung oleh negara.
- 2) Alkohol tidak diperbolehkan dalam akun @barkastas_malang karena telah disadari bahwasannya hal tersebut telah di larang oleh agama dan tidak boleh di perjual belikan secara bebas oleh negara.

⁸³ Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah. Keputusan ketujuh No. 5

Hal tersebut diatur sedemikian rupa agar tidak terjadinya pemblokiran akun yang mana dapat merugikan akun Instagram @barkastas_malang dan telah disadari oleh pemilik akun sendiri atas barang barang yang illegal.

5. Hak *Khiyār*

Dalam hal *mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, maka berlaku Hak *Khiyār*.⁸⁴ Berdasarkan hasil analisis yang di lakukan melalui wawancara terhadap para responden dari *followers* akun Instagram @barkastas_malang, sebanyak 55,6% responden menyatakan pengembalian/pembatalan dapat terjadi jika barang yang diterima tidak sesuai. dan 44,4% menyatakan ada kemungkinan jika barang yang diterima tidak sesuai maka dapat dibatalkan/dikembalikan. Berdasarkan hasil analisis pembeli dapat membatalkan atau meminta penurunan harga dari *mabi'* apabila barang tidak sesuai dengan kondisi yang telah di deskripsikan pada postingan. Hal ini bisa dilakukan Hak *Khiyār Aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.⁸⁵

Dalam hal ini biasanya Penjual dan pembeli melakukan pembayaran di tempat atau bertemu secara langsung dan pembeli dapat melihat kondisi barang yang akan dibelinya. Menurut pendapat ulama' Malīkiyāh, Syafi'iyāh dan

⁸⁴ Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah. Keputusan ketujuh no. 6

⁸⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 100.

Hanābilah. Jual beli menjadi batal disertai penolakan dari pihak pembeli apabila barang yang memiliki kecacatan masih di tangan Penjual. Tetapi dianggap tidak batal apabila barang sudah di tangan pembeli, kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau ada putusan dari hakim.⁸⁶

akan tetapi pada prakteknya masih terdapat beberapa kasus yang mana pembeli tidak mendapatkan haknya untuk mengembalikan barang seperti pada kasus tindakan *tadlīs* yaitu:

“Pas itu saya beli HP Iphone 5, di deskripsi postingan cuman di jelasin waktu pemakaian dan beberapa minus dari hp tersebut kaya layar pecah, *battery healty*, dan lain sebagainya mas. Nah pas udah sampe rumah ternyata tidak bisa menggunakan kartu perdana untuk internetan, hanya bisa menggunakan wifi kalo bahasanya tu Namanya Iphone *bypass*, tapi di deskripsi itu ga dijelasin mas kalo Iphone itu Iphone *bypass*, dan ketika dihubungi juga sudah tidak bisa no saya sudah di blokir.”

Adapun hak pilih komoditas yang cacat (*Khiyār Aib*) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:⁸⁷

- 1) Cacat sudah ada ketika hak pilih dilakukan sebelum terjadinya serah terima, jika cacat muncul setelah serah terima maka tidak ada hak pilih.
- 2) Cacat melekat pada komoditas setelah diterima oleh pembeli.

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), h.89.

⁸⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm.88.

- 3) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat atas komoditas yang ditransaksikan, baik setelah melakukan transaksi maupun setelah menerimanya.
- 4) Tidak ada persyaratan perubahan dari cacat dalam transaksi jual beli, jika dipersyaratkan maka hak pilih gugur.
- 5) Cacat masih tetap pada sebelum terjadinya pembatalan transaksi.

Zuhaily (1989), mengatakan jika barang yang terdapat cacat masih ada dalam genggamannya penjual, maka transaksi akan menjadi batal dengan penolakan dari pembeli. Namun, jika sudah berpindah kepada pembeli, transaksi tidak batal kecuali terdapat keputusan dari hakim atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁸⁸

Yang mana pada kasus tersebut seharusnya pembeli mendapatkan hak *Khayār Aib* ialah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.⁸⁹ Dalam kasus tersebut pembeli merasa dirugikan atas kecacatan pada barang yang dibeli dan seharusnya pembeli dapat membatalkan akad tersebut dikarenakan pembeli dirugikan atas kecacatan pada barang tersebut. Dan Jika pembeli tetap melakukan pembelian maka pembeli berhak untuk meminta harga yang sesuai atau harga dari barang tersebut diturunkan.

⁸⁸ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 88.

⁸⁹ Ghazaly, Ihsan dan Shidiq, *Fiqh Muamalat*, hlm. 100.

Dalam hal ini tidak ada ketentuan terkait hak *Khiyār* dalam @barkastas_malang dan Hak *Khiyār* tersebut sepenuhnya di kembalikan atas persetujuan kedua belah pihak antara pembeli dan penjual. Maka pada @barkastas_malang Hak *Khiyār* tidak sepenuhnya di jalankan dan tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang *marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah.

6. Metode Pembayaran

Fatwa menyebutkan ketentuan terkait pembayaran barang yang ada di *marketplace* dimana Harga dapat dibayar melalui fasilitas pembayaran yang disediakan oleh penyedia *marketplace* melalui transfer, uang elektronik, tunai di gerai retail, atau cara pembayaran lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁰ Berdasarkan hasil analisis melalui observasi sistem pembayaran yang digunakan di *marketplace* @barkastas_malang lebih banyak menggunakan sistem pembayaran melalui COD (*cash on delivery*) dikarenakan lebih mudah dan dapat melihat barang terlebih dahulu, sehingga jika terjadi kecacatan pada barang bisa langsung melakukan negoisasi ulang atau dapat dibatalkan. selain itu *marketplace* @barkastas_malang tetap menyediakan ATM Bersama guna untuk mengawasi transaksi antara penjual dan pembeli untuk menghindari penipuan dan kerugian bagi kedua belah pihak. Dalam metode pembayaran pada @barkastas_malang terkait uang elektronik dan gerai retail, tidak tersedia

⁹⁰ Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah. Keputusan ketujuh No. 7.

dalam @barkastas_malang dikarenakan @barkastas_malang sendiri merupakan *marketplace* yang menyediakan barang bekas dan sistem pembayaran yang di gunakan dalam jual beli seringkali dilakukan melalui COD (*cash on delivery*).

7. Jasa Ekspedisi

Setelah Pembeli melakukan Pembayaran, penjual akan langsung memberikan barangnya kepada pembeli, praktik tersebut merupakan praktik COD (*cash on delivery*) yang biasa di lakukan pada @barkastas_malang. Dalam sistem pembayaran tersebut di bayar dengan tunai dan diserahkan kepada pembeli secara langsung. Berbeda lagi ketika Pembeli melakukan pembayaran melalui Metode Pembayaran Transfer ATM. Setelah pembeli melakukan pembayaran, pihak @barkastas_malang akan mengkonfirmasi kepada penjual dan mengirimkan bukti pembayaran dari pembeli, setelah itu pihak penjual diminta untuk mengirim barangnya melalui jasa ekspedisi yang telah disepakati sebelumnya oleh si penjual dan pembeli. Pembeli akan mendapatkan nomor seri pengiriman sebagai bukti pengiriman barang. Setelah itu jasa ekspedisi mengirimkan langsung barang tersebut ke alamat tujuan yaitu alamat pembeli. setelah barang telah sampai dan pembeli telah menerima barang, pembeli akan mengkonfirmasi kepada pihak @barkastas_malang dan Pihak @barkastas_malang mengirimkan uang pembayaran melalui transfer kepada pihak penjual. Praktik yang terjadi pada @barkastas_malang sesuai dengan ketentuan fatwa terkait layanan *Marketplace* Murni yaitu menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung

(menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *mabi'* berupa barang dan menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *mabi'* berupa manfaat.⁹¹

Dalam hal pengiriman dan serah-terima *Mabi'* menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi, dilakukan akad *ijārah* antara Penyedia Ekspedisi dengan Penjual atau Pembeli (sesuai kesepakatan).⁹² Dalam praktiknya pada @barkastas_malang penjual akan mengirimkan barang ke alamat tujuan si pembeli, dan pembeli akan menerima barang tersebut sekaligus pembeli membayar *ujrah* kepada pihak jasa ekspedisi. Dalam hal ini pembeli sebagai *musta'jir* yang mana pembeli akan membayar *ujrah* kepada *mu'jir* yaitu pihak jasa ekspedisi.

Ketentuan Fatwa yang terakhir yaitu hal *mab'i* rusak karena Penyedia Ekspedisi lalai (*al-taqshīr*) atau melampaui batas (*al-ta'addī*), penyedia jasa ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *mab'i* tersebut.⁹³ Dalam hal ini seringkali terjadi kelalaian atau kesalahan dari jaas ekspedisi. Seperti kasus pada @infoobarkasmalang (akun yang serupa dengan @barkastas_malang), yang mana kerugian dialami oleh pihak penjual dan pembeli pada akun tersebut. Pada kasus tersebut pembeli tidak menerima barang yang dibeli

⁹¹ Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah. Keputusan ketujuh No 8.

⁹² Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah. Keputusan ketujuh No 9.

⁹³ Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah. Keputusan ketujuh No 10

selama 12 hari dimulai pada tgl 23 November – 5 Desember setelah dicek kembali melalui No resi pengiriman oleh pembeli, dalam keterangan pada pengiriman barang tersebut dinyatakan hilang, pada kasus tersebut tidak ada respon dan ganti rugi sama sekali oleh pihak jasa ekspedisi tersebut hal ini tentu saja menjadi tanggung jawab pihak ekspedisi, dan pihak *marketplace @infoobarkasmalang* tidak dapat melakukan Upaya apapun dan hanya bisa membagi pengalaman tersebut melalui postingan instagramnya. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan para pihak baik pihak penjual dan pihak pembeli. Tidak adanya tanggung jawab pihak jasa ekspedisi tersebut menjadikan kerugian pada pihak penjual dan pembeli.⁹⁴

Berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah. *Marketplace @barkastas_malang* masih terdapat ketidak sesuaian dengan ketentuan *marketplace* murni pada fatwa tersebut. Seperti masih adanya tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan atau dilarang secara Syariah seperti Tindakan *tadlīs*, yang mana barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan yang dideskripsikan pada postingan barang. Kemudian tindakan *ghīsyy* yang mana masih adanya penjual yang memuji muji barang yang ia jual agar pembeli tertarik pada barangnya. Selanjutnya terkait hak konsumen atas pengembalian barang atau hak *khiyār*, dalam hal ini masih adanya konsumen yang merasa dirugikan

⁹⁴ Kab Sumedang, “Al-Hanan : Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Perdagangan Barang Bekas Elektronik Menurut Hukum Ekonomi Syari’ Ah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Warung Kalde Rt 02 / 02 Kecama” 2, no. 6 (2023): 180–92.

dikarenakan barang yang diterima tidak sesuai dan konsumen tidak mendapatkan haknya untuk mengembalikan atau membatalkan transaksi jualbeli tersebut, hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur dalam *marketplace* @barkastas_malang, Sehingga jika terjadi kecacatan pada barang hal tersebut sepenuhnya diserahkan atas kesadaran kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Kemudian terkait barang rusak yang di sebabkan leh jasa ekspedisi yang mana hal tersebut dialami oleh akun yang serupa dengan @barkastas_malang yaitu @infoobarkasmalang, dengan adanya hal tersebut dapat kemungkinan terjadi pada *marketplace* @barkastas_malang, yang mana hal tersebut juga masih belum bisa dipastikan dan tidak dapat ditangani oleh @barkastas_malang karena tidak adanya kerjasama klaim asuransi barang antara jasa ekspedisi dengan @barkastas_malang, sehingga hal tersebut dikhawatirkan dapat merugikan para penjual dan pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada bab-bab sebelumnya yang menguraikan tentang bagaimana praktik jual beli yang dilakukan di *marketplace* Akun Instagram @barkastas_malang berdasarkan KUHPerdata dan bagaimana prespektif Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 terhadap *Marketplace* Akun Instagram @barkastas_malang. maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini masih belum terpenuhinya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur. Sesuai pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen Pada dasarnya Konsumen memiliki Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam rentetan pasal 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510 pada KUHPerdata tersebut juga dijelaskan terkait kewajiban penjual untuk menanggung objek yang di jual dari segala kecacatan. namun pada prakteknya para penjual masih lalai dan melanggar UU yang mengatur tentang kewajiban para pelaku usaha sehingga tidak tercapainya hak-hak para konsumen.
2. Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah. *Marketplace* @barkastas_malang masih terdapat ketidak sesuaian dengan Ketentuan

Marketplace Murni pada Fatwa tersebut. Seperti masih adanya tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan atau dilarang secara Syariah seperti Tindakan *Tadlīs*, yang mana barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan yang dideskripsikan pada postingan barang. Kemudian tindakan Ghisysy yang mana masih adanya penjual yang memuji muji barang yang ia jual agar pembeli tertarik pada barangnya. Selanjutnya Hak *Khiyār*, dalam hal ini masih adanya konsumen yang merasa dirugikan dikarenakan barang yang diterima tidak sesuai dan konsumen tidak mendapatkan haknya untuk mengembalikan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut, Kemudian terkait barang rusak yang di sebabkan oleh jasa ekspedisi yang mana @barkasta_malang tidak dapat memberikan perlindungan kepada para konsumen terkait barang yang rusak akibat kelalaian jasa ekspedisi dan tidak dapat ditangani oleh @barkastas_malang karena tidak adanya kerjasama klaim asuransi barang antara jasa ekspedisi dengan @barkastas_malang, sehingga hal tersebut dikhawatirkan dapat merugikan para penjual dan pembeli.

B. Saran

Dalam hal ini penulis berharap dapat memberikan manfaat khususnya terkait Fatwa DSN-MUI No:144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah, maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksesuai deskripsi barang dengan barang yang di terima oleh pembeli, pihak *Marketplace* @barkastas_malang sebaiknya lebih diteliti dan diperhatikan dengan baik barang yang akan dijual oleh penjual,

dengan cara mengoreksi foto asli dari barang tersebut dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Hal ini demi kepercayaan pembeli terhadap para penjual di @barkastas_malang.

2. Pihak @barkastas_malang bisa mengevaluasi terkait beberapa ketentuan atau menambahkan seperti memberikan ketentuan terkait deskripsi, ketentuan hak Khiyar dan metode pembayaran transfer yang aman guna untuk memberikan kenyamanan bertaransaksi antara penjual dan pembeli.
3. Pihak @barkastas_malang memberikan rekomendasi terkait jasa ekspedisi yang dapat digunakan oleh penjual dan pembeli agar menghindari dari kerusakan barang yang disebabkan oleh jasa ekspedisi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Burhan Bugin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Penerbit Pranada Media, 2015

Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Fadhallah, *Wawancara*, Jakarta: UNJ Press, 2020

Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Hamzah Yaqub, *Kode Etik dagang menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992

- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012
- Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Jakarta: Noura Books, 2013
- Muhammad Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-fiqh Fi al-Islami*: Madkhal Manhaji
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983
- Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Bandung: Refika Aditama, 2016
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Nana Saudjana dan Akhwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Salim H.S, “*Hukum Kontrak*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013
- Tim Penyusun Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2010

Teungku Muhammad Hasbi ash shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009

Jurnal

Angga, K.P, “Rancang Bangun Aplikasi *Marketplace* Penyedia Jasa Les Private di Kota Pontianak Berbasis Web,” *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN)* Vol. 5, no. 1 (Agustus, 2017) h. 22

Ahmad Syarbaini, “Sistematika Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Tahqiq* 17, no. 1 (2023): 79–99.

Adillah Sofiya Ananda and M Difach Hazairin, “Istishab Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ekonomi Syariah,” *Public Service And Governance Journal* 4, no. 1 (2023): 150–59.

Ardika and Firmansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Dalam Membeli Barang Bekas/Barang Second.” *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol 2 No. 1 (Maret 2021) h. 65.

Axel Whilantio and Fitria Olivia, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Menggunakan Kartu Garansi Berbahasaindonesia Berdasarkan Pasal 2 Permendag nomor 19 Tahun 2009 Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999,” *JCA Of Law* 1, no. 1 (2020): 38–48.

Emmy Thalib dan Ni Putu Suci Meinarni, “Tinjauan Yuridis Mengenai *Marketplace* Terkait Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7 (July 24, 2019): h. 194–205.

- Husain Insawan, “Al-*Ijārah* dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu’iy”, *LI JALAH*, Vol 2 No. 1, (Juni 2017), h. 141.
- Hidayatul Azqia, “JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” *Al-Rasyad* 1, no. 1 (2022) h. 63–77.
- Iwan Setiawan, Saepudin Nirwan, Firsta Maisya Amelia, “Rancang Bangun Aplikasi *Marketplace* Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbasis Web (Sub Modul: Pembelian)”, *Jurnal Teknik Informatika*, Vol. 10, No. 3, (Agustus 2018), h. 37.
- I Wayan et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import,” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 120–24.
- Johanis F. Mondoringin, “Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* Vol.XII, No.3 (November 2023) h. 2-4
- Ketut Ardika and Muhammad Bagus Firmansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Dalam Membeli Barang Bekas/Barang Second,” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4, no. September (2023): h. 110–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpss.v2i1.451>
- Kab Sumedang, “*AL-HANAN: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah* Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Perdagangan Barang Bekas Elektronik Menurut Hukum Ekonomi Syari ’ Ah Dan Undang-Undang

Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Warung Kalde Rt 02 / 02 Kecama” 2, no. 6 (2023): 180–92.

Mohamad Kharis Umardani, *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (AL QUR’AN-HADIST) Secara Tidak Tunai.*

Marcelo Leonardo Tuela, “Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan,” *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014): 56–70.

Nur Fadhillah, “Transaksi Bisnis E-commerce Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 6, no. 2 (August 30, 2020): h. 142–163.

Oktavia Eko Anggraini, Windy Ratna Yulifa, and Aris Prio Agus Santoso, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Dalm Hukum Bisnis,” *Seminar Nasional Hukum, Bisnis Dan Teknologi (HUBISINTEK)*, no. 8 (2020): 161–68,
<http://ojs.uadb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/991>

Rini Yustiani dan Rio Yunanto, “Peran *Marketplace* sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi,” *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)* 6, no. 2 (Oktober, 2017) h. 43

Roy Fachraby Ginting and Rindam Bestari Saragih Galingging, “PERLINDUNGAN OLEH HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS GARANSI PRODUK DALAM HUKUM BISNIS,” *Jurnal JURISTIC* 2, no. 2 (2021).

Rizqi Febriawita, Fenomena *Tadlīs* Kualitas dalam Jual Beli Kerudung di Pasar Pabean Surabaya (UIN: Surabaya, 2012), hal 22.

Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo, and Krisna Yitawati, “Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Yustisia Merdeka* 4, no. 1 (2018): 64–72.

Revaldi Gabry Alza Gustian, Alis Yulia, and Ibnu Rusydi, “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Garansi Produk Elektronik Berdasarkan Pasal 7 Huruf E Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada PT. Platinum Support Bcell Di Kota Bandung,” *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 02, no. 1 (2023): 423–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/pustaka.v2i1.3572>.

Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2018): 239 <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.149>

Suci Hayati, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,” *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): 259–78.

Wisnu Yoga Sadgotra, Erik Hadi Saputra “Perancang Online *Marketplace* Untuk Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) di Kabupaten Purworejo” *Jurnal Ilmiah DASI* Vol. 14 No. 04 (Desember 2013), h. 54–58

Widi Nugrahaningsih and Mira Erlinawati, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online,” *Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 27–40, <https://www.neliti.com/publications/163571/implementasi-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen-terh#id-section-content>.

Perundang-Undangan

Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/ XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/III/2021 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek DSN-MUI bersama BI, 2001. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI bersama BI, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Website

Katadata Insight Center (KIC), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), 2022, diakses 27 september 2023

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/frekuensi-belanja-online-masyarakat-indonesia>

Monavia Ayu Rizaty, “Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022,” [Dataindonesia.id](https://dataindonesia.id), diakses 27 september, 2023,

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasimuslim-indonesia-terbesar-di-dunia>

Kingyens, B.W.A.T, A Guide to *marketplace*, *Marketplace-Handbook*. diakses 01 November 2023

<http://versionone.vc/wp-content/uploads/2015/11/Marketplace-Handbook-11-08-2015.pdf>.

Syamsul Yakin, Syariah adalah Masalah, diakses 01 november 2023

<https://www.uinjkt.ac.id/syariah-adalah-masalah>

Putu Artaya dan Tubagus Purworusmiardi, “Efektivitas *Marketplace* dalam Meningkatkan Konsentrasi Pemasaran dan Penjualan Produk bagi UMKM di Jawa Timur,” diakses 02 November 2023

<https://www.researchgate.net/publication/332523654>.

Dosen Ekonomi,”*Marketplace: Pengertian, Jenis, Manfaat & Contohnya Lengkap*” diakses 02 November 2023

<https://sarjanaekonomi.co.id/marketplace/>


Arlyta dwi Anggraini, “Perkembangan Fintech Di Indonesia,” 2018,

<https://indonesiabaik.id/infografis/perkembangan-fintech-di-indonesia>.

LAMPIRAN

Usia (contoh: 22)

36 jawaban



Gambar 1

Diagram Usia Pembeli

Domisili, diawali dengan huruf besar (Malang)

36 jawaban




Gambar 2

Data Diagram Domisili

Status

36 jawaban




Gambar 3

Diagram Status Pembeli

Apakah anda mengetahui Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah?


36 jawaban



Gambar 4

Diagram Pengetahuan Pembeli terkait Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XXI/2021 Tentang *Marketplace* Berdasarkan prinsip Syariah


Apakah barang yang dijual di @barkastas_malang di deskripsikan dengan jelas?
36 jawaban



Gambar 5

Kesesuaian barang dengan deskripsi pada feed Instagram @barkastas_malang

Didalam postingan barang pada @barkastas_malang apakah terdapat informasi keunggulan pada barang tersebut?
36 jawaban




Gambar 6

Informasi barang yang diterima oleh Pembeli

Apakah barang yang anda terima sesuai?

36 jawaban




Gambar 7

Kesesuain barang yang diterima pembeli

Jika barang yang diterima tidak sesuai, apakah anda dapat mengembalikan/membatalkan barang tersebut?


36 jawaban



Gambar 8

Hak pembeli untuk membatalkan/mengembalikan barang yang dibeli

Barang apa yang anda beli? Diawali dengan huruf Besar (contoh: Laptop)
36 jawaban



Gambar 9

Barang-barang bekas yang dibeli oleh pembeli

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Biodata Pribadi

Nama : Muhammad Ferdiansyah
Tempat Lahir : Bekasi
Tanggal Lahir : 07 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Tridayasakti, Kec Tambun Selatan, Kab Bekasi,
Provinsi Jawa Barat
No/Telp : 089676115419
Email : m.ferdiash345@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2007-2013 : SDN Tridayasakti 01
2013-2016 : SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng
2016-2019 : MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng